

RENSTRA 2025 -2029



RENCANA STRATEGIS BAPPERIDA

TAHUN 2025-2029

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA BEKASI
2025



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	9
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	9
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Organisasi Perangkat Daerah	9
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	15
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan	26
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	28
2.2.1. Identifikasi Permasalahan	28
2.2.2. Isu Strategis	29
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	35
3.1. Tujuan dan Sasaran	35
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan	39
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	47
4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan	48
4.2. Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	73
4.3. Indikator Kinerja Utama	79
4.4. Indikator Kinerja Daerah	84
BAB V PENUTUP	86
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Aparatur Bappelitbangda Kota Bekasi	15
Tabel 2.2.	Kendaraan pada Bappelitbangda Kota Bekasi	17
Tabel 2.3.	Peralatan Kantor pada Bappelitbangda Kota Bekasi	17
Tabel 2.4.	Pencapaian Kinerja Sasaran Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2025-2029	20
Tabel 2.5.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2020-2024	24
Tabel 2.6.	Pemetaan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bapperida	29
Tabel 2.7.	Perumusan Isu Strategis Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029	32
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029	37
Tabel 3.2.	Matrik Internal Factor Analysis System (IFAS)	40
Tabel 3.3.	Matrik External Factor Analysis System (EFAS)	41
Tabel 3.4.	Formulasi Strategi SWOT	43
Tabel 3.5.	Penahapan Strategi Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2026-2029	44
Tabel 3.6.	Arah Kebijakan Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2026-2029	45
Tabel 4.1.	Program Dukungan Bapperida Kota Bekasi terhadap Pencapaian Asta Cita	48
Tabel 4.2.	Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029	50
Tabel 4.3.	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029	60
Tabel 4.4.	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	74
Tabel 4.5.	Daftar Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan	76
Tabel 4.6.	Daftar Sub Kegiatan dalam Mendukung Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting	78
Tabel 4.7.	Indikator Kinerja Utama Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2030	79
Tabel 4.8.	Formulasi Perhitungan IKU Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2030	80
Tabel 4.9.	Indikator Kinerja Daerah (IKD) terkait Perencanaan Tahun 2025-2030	84
Tabel 4.10.	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2030	85

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

Gambar 1.1.	Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah	3
Gambar 2.1.	Bagan Struktur Organisasi Bapperida Kota Bekasi	14
Grafik 2.1.	Tingkat Pendidikan Aparatur Bappelitbangda Kota Bekasi ...	16
Grafik 2.2.	Jumlah Aparatur Bappelitbangda Kota Bekasi	16
Gambar 3.1.	Cascading Renstra Bappelitbangda/Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029	38
Gambar 4.1.	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan Masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan terhadap rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) dan rencana Perangkat Daerah Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Dengan dilantiknya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2025-2029, Pemerintah Kota Bekasi menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang kemudian dokumen RPJMD ini menjadi dasar dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang harus disusun oleh Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Bekasi. Hal ini ditegaskan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”. Demikian juga untuk isi Renstra sebagaimana tersebut dalam ayat (2), bahwa “Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah”.

Hal ini kembali ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah Menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Selanjutnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 mengamanatkan bahwa Bupati/Wali Kota

memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Bekasi sebagai salah satu Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Bekasi memiliki kewajiban untuk menyusun Renstra Tahun 2025-2029. Namun dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi pada Tahun 2026, Bappelitbangda berubah nomenklturnya menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida). Nomenklatur Bapperida akan menggantikan Bappelitbangda setelah dilakukan pengukuhan yang akan direncanakan pada tahun 2026. Dengan demikian, dokumen perencanaan mulai tahun 2026 menggunakan nomenklatur Bapperida.

Rencana Strategis Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025–2029 disusun dengan memperhatikan keselarasan dan keterpaduan terhadap berbagai dokumen perencanaan meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bekasi Tahun 2025–2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025–2029, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2024-2044, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Bekasi Tahun 2025-2029, dan dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya. Penyusunan Renstra ini juga mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), serta berpedoman pada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 berjalan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD. Renstra disusun melalui tahapan antara lain: (1) Persiapan penyusunan Renstra; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Renstra; (4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; (5) Perumusan Rancangan Akhir Renstra; dan (6) Penetapan Renstra.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5987);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
 25. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 1);
 26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 6);
 27. Peraturan Daerah Kota Bekasi 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2044 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun

- 2024 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kota Bekasi 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 12);
 29. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 10).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan selama periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Bapperida Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029 disusun dengan tujuan:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah khususnya aspek perencanaan dalam rangka memberikan pelayanan prima pada masyarakat;
2. Memberikan gambaran kemampuan Bapperida dalam melaksanakan tujuan serta sasaran dalam mencapai Misi dan mewujudkan Visi Kota Bekasi;
3. Menjadi acuan bagi seluruh kegiatan perencanaan program pembangunan yang dilakukan oleh semua unit kerja di lingkungan Bapperida;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan berkelanjutan; dan
5. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai

strategis Renstra. Selain itu, dikemukakan dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah antara lain tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya yang dimiliki, kinerja penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah dan kelompok sasaran layanan.

Selanjutnya dikemukakan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dan isu strategis Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran, serta strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Jangka Menengah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

BAB VI PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat program, kegiatan dan subkegiatan yang disertai kinerja, indikator, target dan pagu indikatif serta Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bapperida Kota Bekasi.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi, yang menyelenggarakan fungsi perencanaan daerah dan fungsi penelitian dan pengembangan daerah, direncanakan akan menggantikan Bappelitbangda mulai tahun 2026 setelah dilaksanakan pengukuhan.

Susunan organisasi Bapperida Kota Bekasi sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 44 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bekasi, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- g. Bidang Riset dan Inovasi Daerah; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas Kepala Bapperida adalah membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan kewilayahan serta bidang riset dan inovasi daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Bapperida mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan;
- c. penyusunan analisis dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah secara holistik-tematik, integratif dan spasial;
- d. penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. pengoordinasian dan sinkronisasi hasil forum-forum perencanaan pembangunan dalam rangka sinergi antara dokumen perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang;
- f. pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan antar Perangkat Daerah serta instansi vertikal termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- g. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
- h. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- i. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- j. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- k. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;

- l. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- m. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- n. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi penelitian lainnya di daerah;
- o. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- p. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- q. pembinaan administrasi perkantoran;
- r. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang Kepegawaian Daerah serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Badan;
- s. pembinaan dan pengembangan karir pegawai Badan;
- t. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- u. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Badan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- w. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan penyusunan perencanaan bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah agar terkelolanya penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.


Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Badan meliputi sosial, kesehatan, pendidikan, urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar meliputi pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan pencatatan sipil, kepemudaan, olahraga, perpustakaan, kearsipan, dan unsur penunjang urusan pemerintahan meliputi bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, kepegawaian, unsur pendukung urusan pemerintahan meliputi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, unsur pemerintahan umum meliputi bidang kesatuan bangsa dan politik, unsur kewilayahan meliputi kecamatan, serta unsur pengawasan pemerintahan meliputi Inspektorat, untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Badan meliputi koperasi, usaha kecil dan menengah, kebudayaan, penanaman modal, tenaga kerja, pangan, urusan pemerintahan pilihan meliputi perdagangan, perindustrian, pariwisata, transmigrasi, pertanian, dan perikanan serta unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Badan meliputi pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, urusan pemerintahan non pelayanan dasar meliputi lingkungan hidup, pertanahan, ketentraman, komunikasi, informatika, statistik, persandian, perhubungan serta dalam rangka penanggulangan bencana, untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Bapperida Kota Bekasi



Sumber: Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 44 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bekasi

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Berdasarkan kondisi saat ini Bapperida Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi didukung oleh 102 orang aparatur yang terdiri dari 55 orang laki-laki dan 47 orang perempuan. Berdasarkan status kepegawaiannya, terdiri dari 65 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 34 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK), dan 3 orang Tenaga Kerja Kontrak (TKK), sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah Aparatur Bapperida Kota Bekasi


Uraian	Jumlah	Keterangan	
		Laki-Laki	Perempuan
Golongan IV	12	8	4
Golongan III	52	25	27
Golongan II	1	0	1
Jumlah PNS	65	33	32
Jumlah PPPK	34	19	15
Jumlah TKK	3	3	0
Jumlah	102	55	47

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian, Juli 2025

Apabila dilihat berdasarkan golongan kepangkatan, sebagian besar aparatur Bapperida berada pada Golongan III sekitar 50 orang atau 78,125%, sisanya Golongan IV sekitar 13 orang atau 20,31% dan masih ada Golongan II sekitar 1 orang atau 1,56%.

Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah aparatur PNS dengan jenjang pendidikan S2 sebanyak 26 orang, PNS dengan jenjang pendidikan S1 sebanyak 32 orang, PNS dengan jenjang pendidikan D4 sebanyak 2 orang, PNS dengan jenjang pendidikan D3 sebanyak 5 orang, PNS dengan jenjang pendidikan SLTA/SMK sebanyak 2 orang. Selanjutnya jumlah PPPK dengan jenjang pendidikan S2 sebanyak 2 orang, PPPK dengan jenjang pendidikan S1 sebanyak 20 orang, PPPK dengan jenjang pendidikan D3 sebanyak 5 orang, dan PPPK dengan jenjang pendidikan SMK/SMK sebanyak 7 orang. Di samping itu, masih terdapat TKK dengan jenjang pendidikan SMA/SMK sebanyak 2 orang dan SMP sebanyak 1 orang sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini.


Grafik 2.1.
Tingkat Pendidikan Aparatur Bapperida Kota Bekasi



Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian, Juli 2025

Seluruh aparatur Bapperida tersebar di unit/Bidang sebagai berikut:

Grafik 2.2.
Jumlah Aparatur Bapperida Kota Bekasi



Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian, Juli 2025

Secara kuantitas, jumlah aparatur Bapperida Kota Bekasi sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bapperida Kota Bekasi, namun secara kualitas masih diperlukan beberapa orang yang mempunyai keahlian khusus dan kualifikasi pendidikan seperti (1) sarjana informatika terkait pengembangan sistem perencanaan pembangunan yang terintegrasi dengan

penganggaran sampai dengan monitoring dan evaluasi pembangunan, sistem informasi penelitian dan pengembangan inovasi daerah, serta (2) sarjana planologi terkait perencanaan wilayah kota.

Apabila ditinjau dari sarana prasarana, Bapperida Kota Bekasi sudah memiliki gedung kantor sendiri yang memadai. Untuk mobilitas, Bapperida Kota Bekasi memiliki 20 unit mobil, yaitu 1 unit untuk Kepala Bapperida, 1 unit untuk Sekretaris, 5 unit untuk Kepala Bidang dan 13 unit untuk Kasubag/Fungsional. Sementara untuk kendaraan dinas berupa sepeda motor terdapat 41 unit (Subbagian Umum dan Kepegawaian Bapperida Kota Bekasi, 2025). Ketersediaan kendaraan dinas untuk mendukung mobilitas aparatur Bapperida Kota Bekasi sangat membantu dalam pelaksanaan tugas seperti melaksanakan koordinasi, konsultasi, survei, monitoring dan evaluasi. Berikut secara rinci jumlah kendaraan dinas pada Bapperida Kota Bekasi.

Tabel 2.2.
Kendaraan pada Bapperida Kota Bekasi

No.	Kendaraan	Jumlah	Jenis	Peruntukan	Kondisi
1.	Mobil Operasional	1	SUV	Kaban	Baik
2.	Mobil Operasional	1	MPP	Sekretaris Badan	Baik
3.	Mobil Operasional	5	SUV	Para Kabid	Baik
4.	Mobil Operasional	12	Mini Bus/Van	Kasubag/Fungsional	Baik
5.	Mobil Operasional	1	Pick Up	Kasubag/Fungsional /Pelaksana	Baik
6.	Sepeda Motor Operasional	41	Roda 2 (Matic /Manual)	Fungsional/ Pelaksana	Baik

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian, Juli 2025

Dalam melaksanakan pekerjaan aparatur Bapperida Kota Bekasi didukung oleh sarana prasarana kantor yang berkondisi baik berjumlah 1.631 unit dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.3.
Peralatan Kantor pada Bapperida Kota Bekasi

NO	PERALATAN KANTOR	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	Personal Computer	174	Unit	Kondisi Baik
2	Laptop	36	Unit	Kondisi Baik
3	CPU (Peralatan Mainframe)	4	Unit	Kondisi Baik
4	Monitor	5	Unit	Kondisi Baik
5	Printer (Peralatan Personal Komputer)	120	Unit	Kondisi Baik
6	Peralatan Personal Komputer Lainnya	17	Unit	Kondisi Baik

NO	PERALATAN KANTOR	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
7	Scanner	16	Unit	Kondisi Baik
8	Tablet PC	11	Unit	Kondisi Baik
9	Slide Projector	2	Unit	Kondisi Baik
10	Sound System	16	Unit	Kondisi Baik
11	Mesin Ketik	10	Unit	Kondisi Baik
12	Mesin Absensi	1	Unit	Kondisi Baik
13	Note Book	44	Unit	Kondisi Baik
14	Televisi	22	Unit	Kondisi Baik
15	Alat Pemadam Kebakaran	3	Unit	Kondisi Baik
16	Alat Pemotong Kertas	1	Unit	Kondisi Baik
17	Alat Penghancur Kertas	6	Unit	Kondisi Baik
18	Alat Teleconference	12	Unit	Kondisi Baik
19	Alat Studi Video	7	Unit	Kondisi Baik
20	Local Area Network (LAN)	3	Unit	Kondisi Baik
21	Router	1	Unit	Kondisi Baik
22	Server	6	Unit	Kondisi Baik
23	Software	7	Unit	Kondisi Baik
24	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2	Unit	Kondisi Baik
25	Unit Power Supply	2	Unit	Kondisi Baik
26	Camera Video, Film, Digital	47	Unit	Kondisi Baik
27	Video Conference	2	Unit	Kondisi Baik
28	Tripod Camera	3	Unit	Kondisi Baik
29	Tustel	2	Unit	Kondisi Baik
30	Loudspeaker	2	Unit	Kondisi Baik
31	Microphone/Wireless MIC	15	Unit	Kondisi Baik
32	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2	Unit	Kondisi Baik
33	Telephone Mobile	1	Unit	Kondisi Baik
34	Overhead Projector	14	Unit	Kondisi Baik
35	Slide Projector	2	Unit	Kondisi Baik
36	CCTV - Camera Control Television System	1	Unit	Kondisi Baik
37	Kursi (pejabat, staf dan rapat)	393	Unit	Kondisi Baik
38	Meja (pejabat, staf dan rapat)	245	Unit	Kondisi Baik
39	Sofa	10	Unit	Kondisi Baik
40	Meubeleur lainnya	5	Unit	Kondisi Baik
41	Lemari Arsip Pejabat lainnya	1	Unit	Kondisi Baik
42	Lemari Besi/Metal	4	Unit	Kondisi Baik
43	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	38	Unit	Kondisi Baik
44	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III	2	Unit	Kondisi Baik
45	Lemari Es	1	Unit	Kondisi Baik
46	Lemari Kayu	12	Unit	Kondisi Baik
47	Lemari Penyimpan	1	Unit	Kondisi Baik
48	Lemari Kaca	1	Unit	Kondisi Baik
49	Buffet Kaca	8	Unit	Kondisi Baik
50	Rak Besi	12	Unit	Kondisi Baik
51	Rak Kayu	2	Unit	Kondisi Baik

NO	PERALATAN KANTOR	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
52	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Unit	Kondisi Baik
53	AC (Air Conditioner)	29	Unit	Kondisi Baik
54	Filing Cabinet Besi	49	Unit	Kondisi Baik
55	Hard Disk	11	Unit	Kondisi Baik
56	Kontainer	9	Unit	Kondisi Baik
57	Jam Mekanis	2	Unit	Kondisi Baik
58	White Board	4	Unit	Kondisi Baik
59	Pointer Laser	2	Unit	Kondisi Baik
60	Wireless	2	Unit	Kondisi Baik
61	Wireless Amplifier	1	Unit	Kondisi Baik
62	Kardex Besi	1	Unit	Kondisi Baik
63	Kendaraan Roda 4	7	Unit	Kondisi Baik
64	Kendaraan Roda 2	41	Unit	Kondisi Baik
65	Mixxer sound Kecil	61	Unit	Kondisi Baik
66	Data External USB 2.5" 3.0 (2 tera)	20	Unit	Kondisi Baik
67	Papan Nama Instansi	2	Unit	Kondisi Baik
68	Papan Pengumuman	1	Unit	Kondisi Baik
69	Pesawat Telephone	4	Unit	Kondisi Baik
70	Peta	1	Unit	Kondisi Baik
71	Peta Citra Satelit	1	Unit	Kondisi Baik
72	Pompa	1	Unit	Kondisi Baik
73	Peralatan Jaringan lainnya	6	Unit	Kondisi Baik
74	peralatan studio audio lainnya (dst)	2	Unit	Kondisi Baik
75	Alat Rumah Tangga Lain-lain	19	Unit	Kondisi Baik
	Jumlah	1631	Unit	Kondisi Baik

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Bapperida Kota Bekasi, 2025

Sarana-prasarana penunjang aparatur Bapperida Kota Bekasi tersebut sudah memadai namun dibutuhkan pemeliharaan sarana prasarana tersebut agar tetap dapat berfungsi dengan baik.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Sementara pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Kinerja Bapperida Kota Bekasi dalam Bab ini diukur berdasarkan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.4.
Pencapaian Kinerja Sasaran Bapperida Kota Bekasi Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke -					Ralisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian pada Tahun Ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	NA	80	80	80	80	NA	88,02	99	99	99,89	NA	110,03%	123,75%	123,75%	124,86%
2	Persentase hasil kelibngan yang dimanfaatkan	-	-	-	NA	20%	40%	60%	60%	NA	25%	52,38%	68%	79,31%	NA	125%	130,95%	113,33%	132,18%
3	Jumlah IPTEK dan inovasi daerah yang mendapatkan predikat tingkat nasional/ provinsi	-	-	-	NA	1 Predikat	1 Predikat	2 Predikat	1 Predikat	NA	2 Predikat	1 Predikat	2 Predikat	5 Predikat	NA	200%	100%	100%	500%
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bapperida	-	-	-	NA	86,43	88,16	89,92	A (82,27)	NA	81,94	82,16	A (82,16)	A (85,02)	NA	94,80%	93,19%	91,37%	103,34%

Sumber: Data Diolah.

Dari tabel tersebut di atas dapat dianalisis capaian kinerja Bappelitbangda dari tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator sasaran ini digunakan pada Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026. Target Indeks Perencanaan Tahun 2024 sebesar 80 dan realisasinya adalah sebesar 99,89 sehingga Capaian indikator ini pada tahun 2024 sebesar 124,86% melampaui target 100%.

Adapun faktor penentu keberhasilan capaian Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2024 ini antara lain :

1. Telah disusunnya rencana pelaksanaan/*timeline* perencanaan yang jelas dan rinci sehingga penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dapat dilaksanakan sesuai target dan waktu yang telah ditentukan;
2. Adanya komitmen tim penyusun dokumen perencanaan pembangunan dalam melaksanakan rangkaian aktivitas perencanaan sesuai rencana pelaksanaan/*timeline* dan ketentuan peraturan perundangan terkait;
3. Dilakukan pendampingan penyusunan dan verifikasi Renja Perangkat Daerah yang dilakukan oleh masing-masing Bidang pada Bappelitbangda sesuai lingkup koordinasinya, dimana dalam proses verifikasi penyusunan Renja Perangkat Daerah disandingkan dengan Renstra dan RKPD. Verifikasi mencakup tujuan, sasaran, rencana program serta indikator kinerja, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah. Apabila Renja Perangkat Daerah belum sinkron/selaras/sesuai dengan Renstra dan RKPD maka Bappelitbangda akan meminta Perangkat Daerah untuk memperbaiki Renjanya.
4. Penggunaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Perangkat Daerah memasukkan (*input*) program, kegiatan, dan sub kegiatan ke dalam SIPD. Bappelitbangda memverifikasi program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah tersebut (Renja PD) melalui SIPD sehingga terjaga konsistensi atau keselarasan program, kegiatan, dan sub kegiatan antara Renja/Renstra PD (rencana PD) dengan RKPD/RPJMD (rencana pembangunan daerah).

2. Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan

Indikator sasaran ini digunakan pada Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026. Target indikator ini pada tahun 2024 sebesar 60% dan realisasinya sebesar 79,31% adapun capaian pada tahun 2024 sebesar

132,18% melampaui target yang telah ditetapkan.

Faktor penentu keberhasilan untuk indikator “Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan” adalah Bappelitbangda menggunakan sumberdaya manusia (SDM) dan anggaran dengan efisien melalui pendayagunaan fungsional peneliti dalam penelitian mandiri serta Perjanjian Kerjasama Penelitian Bersama (*Joint Research*) dengan Perguruan Tinggi di Kota Bekasi dengan pendanaan dari perguruan tinggi tersebut. Pola kerjasama yang disepakati, *Joint Research* yaitu penelitian bersama dengan menggunakan sumberdaya manusia bersama yaitu peneliti Bappelitbangda dan dosen kampus. Skema ini disepakati agar terjadi transfer *knowledge* dan meningkatkan jam terbang peneliti Bappelitbangda. Aspek pendanaan penelitian disepakati dibiayai seluruhnya oleh Perguruan Tinggi mitra dengan tema penelitian berasal dari rencana strategis Bappelitbangda.

3. Jumlah IPTEK dan inovasi daerah yang mendapatkan predikat tingkat nasional/ provinsi

Indikator sasaran ini digunakan pada Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026. Pada Tahun 2024, target indikator ini sebesar 1 predikat dan realisasi sebesar 5 predikat, melampaui target yang telah ditetapkan, sehingga capaian pada Tahun 2024 sebesar 500%.

Faktor penentu keberhasilan capaian kinerja indikator “Jumlah IPTEK dan Inovasi Daerah yang Mendapatkan Predikat Tingkat Nasional/Provinsi” tahun 2024 adalah:

1. Memfasilitasi regulasi pendukung.
2. Melalui Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor : 067/511/Bappelitbangda.Litbang Tahun 2022 Tentang Gerakan Satu Instansi Satu Inovasi (*One Agency One Innovation*), Perangkat Daerah diwajibkan menciptakan sekurang-kurangnya 1 inovasi daerah per tahun dan melaporkannya ke Wali Kota Bekasi melalui Kepala Bappelitbangda.Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penguatan Inovasi Daerah

Penyelenggaraan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penguatan Inovasi Daerah di Kota Bekasi dengan tujuan 1) Memberikan pemahaman kepada perangkat daerah tentang pentingnya Inovasi; 2) Mendorong Perangkat Daerah untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pembangunan dan pengembangan Inovasi; 3) Memetakan potensi pengembangan Inovasi di Kota Bekasi.

3. Desk Verifikasi Data Indeks Inovasi Daerah Kota Bekasi.

Penyelenggaraan Desk Verifikasi Data Indeks Inovasi Daerah Kota Bekasi dengan tujuan 1) Melakukan identifikasi Perangkat Daerah yang belum melakukan pelaporan inovasi; 2) Mendorong dan mendampingi Perangkat Daerah yang belum melakukan pelaporan Inovasi; 3) Melakukan verifikasi dan pendampingan kepada Perangkat Daerah yang telah melakukan pelaporan inovasi agar data inovasi yang dilaporkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda

Indikator sasaran ini digunakan pada Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026. Target indikator ini pada tahun 2024 sebesar 82,27 dan realisasinya sebesar 85,2 (Kategori A), maka capaian indikator ini pada tahun 2024 sebesar 103,56% melampaui target yang telah ditetapkan.

Faktor penyebab berhasilnya indikator “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda” adalah:

1. Telah disusunnya rencana pelaksanaan/*timeline* yang jelas dan rinci sehingga penyusunan dokumen perencanaan dapat dilaksanakan sesuai target dan waktu yang telah ditentukan.
2. Adanya komitmen tim seluruh aparatur Bappelitbangda dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah maupun dokumen perencanaan Perangkat Daerah sesuai dengan rencana pelaksanaan/*timeline* yang telah ditentukan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pemanfaatan teknologi informasi atau digital dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi.

Adapun rekomendasi/tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Bappelitbangda dari tahun 2020-2024 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui penguatan koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan digitalisasi hasil evaluasi, berbasis riset dan inovasi, serta peningkatan kapasitas SDM aparatur;
2. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan pemanfaatan penelitian di berbagai sektor pembangunan; dan
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas inovasi daerah.

Tabel 2.5.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bapperida Kota Bekasi Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;	NA	2.683.096.830	3.825.735.000	4.614.351.000	4.350.494.500	NA	2.206.361.800	3.319.785.570	3.843.906.243	3.356.440.919	NA	82%	87%	83%	77%	19%	18%
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	NA	2.826.823.500	2.210.146.600	1.181.819.000	1.540.268.000	NA	2.404.298.000	1.726.484.605	1.072.632.425	1.307.227.395	NA	85%	78%	91%	85%	-13%	-15%
3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	NA	910.000.000	887.324.000	1.329.021.800	1.329.021.800	NA	896.667.993	876.617.866	1.301.502.955	1.309.739.726	NA	99%	99%	98%	99%	16%	16%
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	NA	22.999.942.000	25.452.151.520	27.305.671.020	25.254.701.720	NA	21.959.467.493	24.144.850.637	23.951.363.627	23.811.031.456	NA	95%	95%	88%	94%	3%	3%
	TOTAL		29.419.862.330	32.375.357.120	34.430.862.820	32.474.486.020		27.466.795.286	30.067.738.678	30.169.405.250	29.784.439.496		93%	93%	88%	92%	6%	5%

Sumber: Data Diolah Tahun 2025.

Berdasarkan tabel di atas, keempat program yaitu (1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; (2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; (3) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan (4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, mulai dilaksanakan tahun 2021.

Adapun total anggaran program Bappelitbangda Kota Bekasi tahun 2021 sebesar Rp29.419.862.330,00, tahun 2022 sebesar Rp32.375.357.120,00, tahun 2023 sebesar Rp 34.430.862.820,00, dan tahun 2024 sebesar Rp32.474.486.020,00.

Jumlah anggaran program tahun 2021 dan 2022 relatif lebih kecil daripada anggaran program tahun 2023 dan 2024. Peningkatan anggaran pada tahun 2023, 2024 dan 2025 karena pada tahun 2023 terdapat kegiatan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah yaitu penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 serta penyusunan Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045. Selanjutnya pada tahun 2024 terdapat kegiatan penyusunan RPJPD 2025-2045 dan penyusunan RPJMD Teknokratik Tahun 2025-2029 serta pada tahun 2025 dilaksanakan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029.

Apabila dilihat realisasinya, realisasi anggaran program setiap tahunnya rata-rata sekitar 91% dengan rincian tahun 2021: 93%, tahun 2022: 93%, tahun 2023: 88%, dan tahun 2024: 92% serta rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 6% dan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 5%. Hal ini menunjukkan bahwa Bappelitbangda dapat merealisasikan programnya dengan baik dan semakin meningkat dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.

Secara rinci dapat diuraikan per program Bappelitbangda dari tahun 2021 sampai 2024 sebagai berikut:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
Rasio antara realisasi dan anggaran tertinggi pada program ini terjadi pada tahun 2022 dengan realisasi 87% dan terendah tahun 2024 dengan realisasi 77,15%.
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
Rasio antara realisasi dan anggaran tertinggi pada program ini terjadi pada tahun 2023 dengan realisasi 90% dan terendah tahun 2022 dengan realisasi 78%.
3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.
Rasio antara realisasi dan anggaran tertinggi pada program ini terjadi pada tahun 2021 dan 2022 dengan realisasi 99% dan terendah tahun 2023

dengan realisasi 97,93%.

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Rasio antara realisasi dan anggaran tertinggi pada program ini terjadi pada tahun 2021 dan 2022 dengan realisasi 95% dan terendah tahun 2023 dengan realisasi 87,72%.

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan Perangkat Daerah pada Bapperida Kota Bekasi adalah berbagai pihak yang memerlukan layanan terkait perencanaan, penelitian dan pengembangan, antara lain Perangkat Daerah, organisasi/Lembaga/masyarakat, akademisi, Pemerintah Daerah Provinsi, Instansi vertikal dan Pemerintah Pusat.

Adapun layanan yang diberikan Bapperida Kota Bekasi kepada masing-masing kelompok sasaran penerima layanan tersebut antara lain:

a. Perangkat Daerah

Sebagai pengampu urusan perencanaan pembangunan, Bapperida memberikan pelayanan konsultasi, koordinasi dan verifikasi penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan dalam rangka penyusunan RPJMD. Bapperida juga memberikan pelayanan konsultasi, koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan dalam rangka penyusunan RKPD Kota.

Sedangkan sebagai pengampu urusan penelitian dan pengembangan, Bapperida memberikan pelayanan pembinaan riset dan inovasi daerah.

Dalam konteks pembinaan riset, Bapperida memfasilitasi pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Kota Bekasi, Indeks Kualitas Kebijakan Perangkat Daerah, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, dan koordinasi dan sinkronisasi Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta penyusunan kajian lintas sektor, makro dan multidisipliner.

Dalam konteks pembinaan inovasi, Bapperida mempunyai Pojok Inovasi yang memberikan pelayanan konsultasi ide inovasi, usulan inovasi, pelaporan inovasi, dan pendampingan inovasi. Selain itu Bapperida juga menyelenggarakan Bekasi Innovation Week setiap tahun untuk memberikan apresiasi atas inovasi yang dilakukan Perangkat Daerah dengan rangkaian acara dimulai dari Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Inovasi Daerah, Desk Inovasi Daerah, Lomba Inovasi Tingkat Kota Bekasi sampai dengan acara penganugerahan penghargaan inovasi oleh Kepala Daerah. Selain itu

Bapperida juga memfasilitasi perangkat daerah dalam Kompetisi Inovasi Jawa Barat, Pengukuran Indeks Inovasi Daerah, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik KemenPAN RB, *Innovative Government Award* Kemendagri, dan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNAS).

b. Organisasi/Lembaga/Masyarakat

Sebagai pengampu urusan perencanaan pembangunan, Bapperida memberikan pelayanan permintaan data dan informasi terkait perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan inovasi. Masyarakat juga berhak untuk memperoleh manfaat dari pembangunan yang terencana, partisipasi dalam Musrenbang, serta mendapat informasi transparan terkait arah pembangunan daerah.

Sedangkan sebagai pengampu urusan penelitian dan pengembangan, Bapperida memberikan pelayanan pembinaan riset, inovasi dan teknologi tepat guna masyarakat. Dalam konteks pembinaan riset, Bapperida memfasilitasi izin riset, menerima usulan riset, dan memfasilitasi kemitraan dan kerjasama riset.

Dalam konteks pembinaan inovasi dan teknologi tepat guna masyarakat, Bapperida memberikan pelayanan konsultasi ide inovasi, pelaporan inovasi, dan pendampingan inovasi serta pemetaan teknologi tepat guna. Selain itu Bapperida melakukan pembinaan Pos Pelayanan Teknologi, menyelenggarakan Lomba dan Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Kota Bekasi, fasilitasi Lomba dan Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Jawa Barat, dan Lomba dan Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara Tingkat Nasional. Bapperida juga sedang menginisiasi pelayanan fasilitasi kekayaan intelektual.

c. Akademisi

Sebagai pengampu urusan perencanaan pembangunan, Bapperida memberikan pelayanan permintaan data dan informasi terkait data pembangunan kebutuhan penelitian yang dilakukan oleh akademisi, maupun menjaring masukan/usulan dari akademisi dalam musrenbang atau forum perencanaan lainnya. Sedangkan sebagai pengampu urusan penelitian dan pengembangan, Bapperida memberikan pelayanan pembinaan riset dan inovasi daerah. Dalam konteks pembinaan riset, Bapperida memfasilitasi izin riset, menerima usulan riset, dan memfasilitasi kemitraan dan kerjasama riset.

d. Pelajar dan Mahasiswa

Bapperida memberikan pelayanan kepada pelajar dan mahasiswa terkait fasilitasi izin riset, dan permohonan data terkait riset. Selain itu Bapperida juga memberikan pembinaan inovasi dan teknologi tepat guna yang dihasilkan pelajar dan atau mahasiswa seperti yang telah dijabarkan diatas sebagaimana halnya dalam organisasi/lembaga/masyarakat.

e. Pemerintah Daerah Provinsi, Instansi vertikal dan Pemerintah Pusat

Sebagai pengampu urusan perencanaan pembangunan, Bapperida memberikan pelayanan permintaan data dan informasi terkait perencanaan pembangunan daerah, evaluasi pembangunan daerah kepada pemerintah provinsi, instansi vertikal dan pemerintah pusat dalam rangka sinkronisasi kebijakan daerah dan nasional serta evaluasi kinerja pembangunan. Sedangkan sebagai pengampu urusan penelitian dan pengembangan, Bapperida memberikan pelayanan permintaan data dan informasi terkait riset, inovasi dan teknologi tepat guna, fasilitasi kompetisi, dan pengukuran indeks kepada instansi vertikal dan pemerintah pusat dalam rangka sinkronisasi kebijakan daerah dan nasional

f. Dunia Usaha

Dunia Usaha sebagai *stakeholder* menjadi mitra dalam penyusunan kebijakan berbasis keterlibatan badan usaha dalam pembangunan, riset, inovasi, dan investasi daerah.

g. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

BUMD menjadi salah satu mitra dalam sinkronisasi rencana bisnis dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

h. Pelaku Kerja Sama dengan Pemerintah Kota Bekasi,

Melalui dokumen RPJMD, RKPD, dan Renstra Perangkat Daerah, Bapperida memberi arah yang jelas bagi pelaku kerja sama, memberikan hambaran untuk para investor atau lembaga mitra dengan menyelaraskan programnya dengan prioritas pembangunan daerah Kota Bekasi (misalnya bidang transportasi, lingkungan, digitalisasi, pelayanan publik dan lain sebagainya).

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Identifikasi Permasalahan

Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan masalah dilakukan dengan mengidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja pembangunan di masa lalu sebagai dasar untuk merumuskan tujuan, sasaran yang selanjutnya dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan.

Perumusan masalah dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro yang dipecahkan melalui rumusan tujuan dan sasaran. Masalah merupakan penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik yang dipecahkan melalui strategi. Sedangkan akar masalah merupakan penyebab dari masalah yang lebih rinci yang dipecahkan melalui arah kebijakan. Berikut hasil identifikasi atau pemetaan permasalahan terkait tugas dan fungsi Bappelitbangda Kota Bekasi.

Tabel 2.6.

Pemetaan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappelitbangda

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya perencanaan pembangunan di Kota Bekasi berbasis hasil evaluasi, riset dan inovasi	1. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan	1. Belum optimalnya pengembangan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis digital 2. Belum optimalnya integrasi data kinerja Pembangunan sektoral yang tersebar di masing-masing Perangkat Daerah 3. Belum optimalnya koordinasi perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi antar Perangkat Daerah, antar sektor dan antar urusan 4. Belum meratanya kapasitas SDM apartur dalam melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan
		2. Keterbatasan Data dan Informasi	1. Data pembangunan sering tidak mutakhir, tidak terintegrasi, dan berbeda antar-instansi sehingga sulit merumuskan kebijakan berbasis bukti (<i>evidence-based policy</i>) 2. Belum optimalnya mekanisme pelaporan kinerja pembangunan masing-masing Perangkat Daerah dan lembaga lain

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		3. Partisipasi Masyarakat yang rendah	Musrenbang atau konsultasi publik sering formalitas, aspirasi masyarakat belum sepenuhnya terakomodasi.
2.	Belum optimalnya penerapan hasil riset dan inovasi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan	1. Belum optimalnya hasil riset dan inovasi dalam memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan	1. Terbatasnya jumlah dan ragam kegiatan riset dan inovasi
			2. Terbatasnya kapasitas SDM periset, dan inventor/inovator
		2. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan riset dan inovasi dalam menunjang perencanaan pembangunan	1. Belum optimalnya sinkronisasi, kolaborasi dan pembinaan riset dan inovasi
			2. Belum optimalnya jejaring dan kerjasama riset dan inovasi
			3. Belum optimalnya diseminasi riset dan inovasi

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.

Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan permasalahan, isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional) dan potensi daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

a. Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Isu-isu KLHS yang relevan dengan Bapperida mencakup berbagai aspek pembangunan berkelanjutan yang perlu diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan daerah, yang meliputi: ketahanan iklim, pengelolaan sumber daya alam, kualitas lingkungan hidup, banjir dan kemarau, serta kesenjangan sosial ekonomi.

Isu KLHS yang terkait urusan penelitian dan pengembangan adalah:

- 1) Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi (TPB 9)
- 2) Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan (TPB 17).

b. Isu Global

Berdasarkan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, terdapat beberapa isu global yang diperkirakan akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan Kota Bekasi baik secara langsung atau tidak langsung. Secara umum, isu-isu global seperti demografi global, geopolitik dan

ekonomi, krisis air pangan dan energi, krisis iklim, dan disrupti teknologi. Bapperida harus memastikan isu-isu global tersebut masuk dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah.

c. Isu Nasional

Berdasarkan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, terdapat beberapa isu nasional diperkirakan akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan Kota Bekasi baik secara langsung atau tidak langsung. Secara umum, isu-isu nasional seperti perpindahan IKN, ekonomi hijau dan biru, iklim dan ketahanan bencana, konektivitas dan infrastruktur, bonus demografi, serta desentralisasi dan otonomi daerah. Bapperida harus memastikan isu-isu nasional tersebut masuk dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah.

Secara khusus, isu terkait tata kelola pemerintahan dan kinerja birokrasi yang belum optimal serta pelaksanaan pembangunan nasional belum berjalan sebagaimana yang telah direncanakan¹.

d. Isu Regional

Berdasarkan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, terdapat beberapa isu regional yang diperkirakan akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan Kota Bekasi baik secara langsung atau tidak langsung. Secara umum, isu-isu regional seperti ekosistem ekonomi kreatif, pengembangan kawasan aglomerasi Wilayah Metropolitan Jakarta serta pengembangan koridor industri, penguatan layanan infrastruktur dasar, serta permasalahan kemiskinan dan ketimpangan. Isu lainnya adalah isu terkait urbanisasi dan pertumbuhan penduduk, layanan sektor kesehatan dan sistem perlindungan sosial. Bapperida harus memastikan isu-isu global tersebut masuk dalam perumusan perencanaan Pembangunan daerah. Secara khusus, isu perencanaan masih terpisah antar-sektoral dan antar-daerah.

e. Isu Strategis

Dengan mempertimbangkan isu-isu sebagaimana diuraikan di atas dan berdasarkan potensi daerah kewenangan daerah, dan hasil pemetaan permasalahan, berikut hasil perumusan isu strategis Bapperida.

¹ LKIP Bappenas Tahun 2024

Tabel 2.7.

Perumusan Isu Strategis Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinams			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perencanaan Pembangunan Daerah	Belum optimalnya perencanaan pembangunan di Kota Bekasi berbasis hasil evaluasi, riset dan inovasi	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) yang mencakup 17 tujuan yaitu 1. Tanpa Kemiskinan; 2. Tanpa Kelaparan; 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera; 4. Pendidikan Berkualitas; 5. Kesenjangan Gender; 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak; 7. Energi Bersih dan Terjangkau; 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur; 10. Berkurangnya Kesenjangan; 11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;	1. Demografi global 2. Geopolitik dan ekonomi 3. Krisis air, pangan dan energi, 4. Perubahan iklim 5. Disrupsi teknologi	a. Tata kelola pemerintahan dan kinerja birokrasi yang belum optimal. b. Pelaksanaan pembangunan nasional belum berjalan sebagaimana yang telah direncanakan.	a. Pengembangan kawasan aglomerasi Wilayah Metropolitan Jakarta serta pengembangan koridor industri b. Penguatan layanan infrastruktur dasar c. Permasalahan kemiskinan dan ketimpangan d. Urbanisasi dan pertumbuhan penduduk e. Layanan sektor kesehatan dan sistem perlindungan sosial	Peningkatan kualitas perencanaan melalui pemanfaatan evaluasi, riset dan inovasi daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinams			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		13. Penanganan Perubahan Iklim; 14. Ekosistem Lautan; 15. Ekosistem Daratan; 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.				
Penelitian dan Pengembangan	Belum optimalnya penerapan hasil riset dan inovasi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah	1. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi (TPB 9) 2. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan (TPB 17).	1. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi (TPB 9) 2. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan (TPB 17).	1. Produktivitas Rendah 2. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	1. Ekosistem Ekonomi Kreatif dan Digital 2. Tata Kelola Pemerintahan Modern	Transformasi Kelembagaan Riset dan Inovasi dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Daya Saing Daerah

Berdasarkan hasil perumusan isu strategis tersebut di atas, maka isu strategis Bapperida Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas perencanaan melalui pemanfaatan evaluasi, riset dan inovasi daerah.

Kualitas perencanaan pembangunan daerah menjadi isu strategis karena berdasarkan hasil identifikasi permasalahan bahwa belum optimalnya perencanaan pembangunan di Kota Bekasi berbasis hasil evaluasi, riset dan inovasi.

Permasalahan tersebut sangat mempengaruhi kualitas perencanaan pembangunan daerah yang dihasilkan. Oleh karena itu, pentingnya pemanfaatan hasil evaluasi, riset dan inovasi dalam perumusan perencanaan Pembangunan agar menghasilkan perencanaan pembangunan daerah yang dapat diimplementasikan dan bermanfaat. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan digitalisasi hasil evaluasi, riset dan inovasi, serta peningkatan kapasitas SDM aparatur.

2. Transformasi Kelembagaan Riset dan Inovasi dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Daya Saing Daerah.


Transformasi Kelembagaan menjadi isu strategis yang kedua karena melalui momentum transformasi kelembagaan dari Bappelitbangda menjadi Bapperida diharapkan dapat memperkuat fondasi penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi yang mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan Bapperida. Peningkatan kapasitas Bapperida diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan daya saing Kota Bekasi.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Memperhatikan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, Bapperida Kota Bekasi sesuai dengan tugas dan fungsinya mendukung pencapaian visi dan misi Kota Bekasi Tahun 2025-2029, yaitu visi **“Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”**, misi kelima **“Mengembangkan Kolaborasi Strategis dan Dukungan Penguatan Manajemen Pemerintahan Kota yang Mendorong Kota Bekasi sebagai Kota Bertaraf Internasional yang Keren”**, tujuan **“Terwujudnya Kota Bekasi Cerdas disertai Tata Kelola Pemerintahan Modern dan Inovatif”**, dan sasaran kedua **“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota”**.



Sumber: RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 tersebut, dirumuskan tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.

Bapperida Kota Bekasi merumuskan 1 (satu) tujuan dengan 1 (satu) indikator tujuan sebagai berikut.

Tujuan	:	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota
Indikator	:	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, dirumuskan sasaran Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yaitu rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra. Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam 2 (dua) sasaran sebagai berikut:

Sasaran 1	:	Meningkatnya Kualitas Perencanaan untuk Mengakselerasi Kinerja Pembangunan
Indikator 1.1	:	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota
Indikator 1.2	:	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota
Sasaran 2	:	Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi dalam Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Indikator	:	Indeks Inovasi Daerah

Target tujuan dan sasaran jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029 beserta target sebagaimana tabel berikut.


Tabel 3.1.

Tujuan dan Sasaran Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Sasaran RPJMD: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	67,83	68,33	68,83	69,33	69,83	70,33	
		1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan untuk Mengakselerasi Kinerja Pembangunan	1.1 Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota	22,46	22,66	22,86	23,06	23,26	23,46	
			1.2 Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota	20,70	20,90	21,10	21,30	21,50	21,70	
		2. Meningkatkan Kualitas Riset dan Inovasi dalam Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	81,00	81,30	81,50	81,70	81,80	82,00	

Berikut digambarkan alur kinerja dari mulai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Kota Bekasi sampai dengan tujuan, sasaran sampai *outcome* (sasaran program) yang terkait Bapperida Kota Bekasi.

Gambar 3.1.
Cascading Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029



3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Untuk menentukan strategi dan arah kebijakan Bapperida Kota Bekasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*).

Analisis SWOT adalah analisis kondisi internal dan eksternal suatu organisasi yang meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*). Melalui analisis SWOT dapat dirumuskan strategi organisasi yang dapat menggambarkan bagaimana peluang dan ancaman dihadapi dengan kekuatan dan kelemahan yang ada.

Adapun analisis SWOT dalam menentukan strategi dan arah kebijakan Bapperida Kota Bekasi dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan/ *Strenght* (S)

- a. Struktur organisasi dan tugas serta fungsi organisasi Bapperida telah ditetapkan dan memiliki kekuatan hukum yang jelas;
- b. Tersedianya jumlah SDM aparatur Bapperida yang memadai;
- c. Alokasi dana APBD untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan organisasi tersedia dengan jumlah relatif mencukupi;
- d. Terdapatnya berbagai hasil monitoring, evaluasi, riset, dan inovasi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan dalam perumusan perencanaan pembangunan/kebijakan.

2. Kelemahan/ *Weakness* (W)

- a. Belum optimalnya perencanaan pembangunan di Kota Bekasi berbasis hasil evaluasi, riset dan inovasi;

- b. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan;
 - c. Kebutuhan terhadap hasil riset dan inovasi untuk pembangunan belum terpenuhi, banyak kebutuhan tetapi kapasitas sedikit.
3. Peluang/ *Opportunity* (O)
- a. Ketersediaan teknologi informasi dalam mendukung proses perencanaan, riset dan inovasi;
 - b. Ketersediaan regulasi atau peraturan perundangan;
 - c. Ketersediaan program pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kemampuan aparatur memadai;
 - d. Adanya jaringan kerjasama dengan berbagai pihak baik dari daerah lain, instansi vertikal, perguruan tinggi, dan lain-lain.
4. Ancaman/ *Thread* (T)
- a. Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin beragam dengan berbagai motivasi dan kepentingan;
 - b. Pengawasan/kontrol dari berbagai elemen *stakeholder* (masyarakat, DPRD, atau lembaga lainnya) terhadap berbagai kebijakan pembangunan daerah semakin meningkat;
 - c. Belum optimalnya peran partisipasi masyarakat dan pihak lain diluar pemerintah secara kolaboratif.

Setelah faktor-faktor internal dikelompokkan menjadi kekuatan dan kelemahan, serta faktor-faktor eksternal dikelompokkan menjadi peluang dan ancaman, langkah selanjutnya adalah melakukan pembobotan *Internal Factor Analysis System* (IFAS) dan *External Factor Analysis System* (EFAS). Langkah pertama adalah menentukan bobot, rating dan score. Bobot ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan atau urgensi penanganan dengan skala 1 sampai 5 (1= tidak penting, 5 = sangat penting). Nilai rating adalah analisis kita terhadap kemungkinan yang akan terjadi dalam jangka pendek (misal 1 tahun ke depan), dengan nilai 1 sampai 4 (semakin tinggi semakin baik di tahun depan).

Tabel 3.2.
Matrik *Internal Factor Analysis System* (IFAS)

Faktor Internal	Bobot	Rating	Nilai Total
Kekuatan (<i>Strengths</i>)			
1. Struktur organisasi dan tugas serta fungsi organisasi Bapperida telah	0,2	4	0,8


Faktor Internal	Bobot	Rating	Nilai Total
ditetapkan dan memiliki kekuatan hukum yang jelas;			
2. Tersedia jumlah SDM aparatur Bapperida yang memadai;	0,2	3	0,6
3. Alokasi dana APBD untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan organisasi tersedia dengan jumlah relatif mencukupi;	0,1	3	0,3
4. Terdapat berbagai hasil monitoring, evaluasi, riset, dan inovasi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan dalam perumusan perencanaan pembangunan/kebijakan.	0,1	3	0,3
Jumlah Nilai Total Kekuatan (Strengths)			2
Kelemahan (Weakness)			
1. Belum optimalnya perencanaan pembangunan di Kota Bekasi berbasis hasil evaluasi, riset dan inovasi;	0,2	3	0,6
2. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan;	0,1	3	0,3
3. Kebutuhan terhadap hasil riset dan inovasi untuk pembangunan belum terpenuhi, banyak kebutuhan tetapi kapasitas sedikit.	0,1	3	0,3
Jumlah Nilai Total Kelemahan (Weakness)			1,2
Selisih = Strengths - Weakness	1		0,8

Tabel 3.3.
Matrik External Factor Analysis System (EFAS)

Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Nilai Total
Peluang (Opportunity)			
1. Ketersediaan teknologi informasi dalam mendukung proses perencanaan, riset dan inovasi;	0,2	4	0,8
2. Ketersediaan regulasi atau peraturan perundangan;	0,1	4	0,4
3. Ketersediaan program pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kemampuan aparatur memadai;	0,2	2	0,4
4. Adanya jaringan kerjasama dengan berbagai pihak baik dari daerah lain, instansi vertikal, perguruan tinggi, dan lain-lain.	0,1	1	0,1
Jumlah Nilai Total Peluang (Opportunity)			1,7

Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Nilai Total
Ancaman (Threats)			
1. Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin beragam dengan berbagai motivasi dan kepentingan;	0,2	4	0,8
2. Pengawasan/kontrol dari berbagai elemen <i>stakeholder</i> (masyarakat, DPRD, atau lembaga lainnya) terhadap berbagai kebijakan pembangunan daerah semakin meningkat;	0,1	3	0,3
3. Belum optimalnya peran partisipasi masyarakat dan pihak lain diluar pemerintah secara kolaboratif.	0,1	3	0,3
Jumlah Nilai Total Ancaman (Threats)			1,4
Selisih = Opportunity - Threats	1		0,3

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai skor 0,8 untuk faktor internal dan 0,3 untuk faktor eksternal. Kombinasi nilai tersebut menempatkan posisi pada kuadran I dalam Matrik Analisis SWOT seperti ditunjukkan dapan gambar berikut.



Kuadran I (positif, positif) menunjukkan bahwa situasi sangat menguntungkan, dimana organisasi memiliki kekuatan dan memanfaatkan peluang (Muchlisin dalam Kajian Pustaka, 2020). Rekomendasi yang diberikan adalah progresif, artinya organisasi dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal (Heryana, 2017).

Berdasarkan Tabel Penilaian Analisis SWOT di atas, maka dapat diidentifikasi strategi dan arah kebijakan yang diperlukan Bappelitbangda sebagaimana berikut:

Tabel 3.4.
Formulasi Strategi/Kebijakan SWOT

	PELUANG (OPPORTUNITY)	ANCAMAN (THREATS)
FAKTOR EKSTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan teknologi informasi dalam mendukung proses perencanaan, riset dan inovasi; 2. Ketersediaan regulasi atau peraturan perundangan; 3. Ketersediaan program pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kemampuan aparatur memadai; 4. Adanya jaringan kerjasama dengan berbagai pihak baik dari daerah lain, instansi vertikal, perguruan tinggi, dan lain-lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin beragam dengan berbagai motivasi dan kepentingan; 2. Pengawasan/kontrol dari berbagai elemen <i>stakeholder</i> (masyarakat, DPRD, atau lembaga lainnya) terhadap berbagai kebijakan pembangunan daerah semakin meningkat; 3. Belum optimalnya peran partisipasi masyarakat dan pihak lain diluar pemerintah secara kolaboratif.
FAKTOR INTERNAL		
KEKUATAN (STRENGTH)	Strategi/Kebijakan S-O	Strategi/Kebijakan S-T
<ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur organisasi dan tugas serta fungsi organisasi Bapperida telah ditetapkan dan memiliki kekuatan hukum yang jelas; 2. Tersedia jumlah SDM aparatur Bapperida yang memadai; 3. Alokasi dana APBD untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan organisasi tersedia dengan jumlah relatif mencukupi; 4. Terdapat berbagai hasil monitoring, evaluasi, riset, dan inovasi yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukkan dalam perumusan perencanaan pembangunan/kebijakan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi, riset, dan inovasi dalam perumusan perencanaan pembangunan/kebijakan; 2. Penguatan koordinasi perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi antar Perangkat Daerah, antar sektor dan antar urusan; 3. Penguatan integrasi data kinerja pembangunan sektoral yang tersebar di masing-masing Perangkat Daerah; 4. Pengembangan sistem informasi, dan basis data serta media diseminasi; 5. Penguatan tata kelola riset dan inovasi yang bersinergi dengan perencanaan Pembangunan 6. Penguatan regulasi atau kebijakan perencanaan pembangunan, dan riset dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan komitmen dan keterpaduan antar pemangku kepentingan terkait dalam perumusan perencanaan pembangunan/kebijakan, dan perencanaan dan pemanfaatan hasil riset dan inovasi 2. Penguatan forum, jejaring, kemitraan dan kerjasama serta insentif lintas pemangku kepentingan di berbagai tingkatan.

	inovasi yang melibatkan partisipasi masyarakat	
KELEMAHAN (WEAKNESS)	Strategi/Kebijakan W-O	Strategi/Kebijakan W-T
<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya perencanaan pembangunan di Kota Bekasi berbasis hasil evaluasi, riset dan inovasi; 2. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan; 3. Kebutuhan terhadap hasil riset dan inovasi untuk pembangunan belum terpenuhi, banyak kebutuhan tetapi kapasitas sedikit. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis digital; 2. Penguatan mekanisme pelaporan kinerja pembangunan masing-masing Perangkat Daerah dan lembaga lain; 3. Peningkatan kapasitas SDM kompeten dan produktif dan penambahan SDM potensial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan ekosistem pembangunan berbasis partisipasi dan secara kolaboratif; 2. Peningkatan kualitas serta proses perencanaan pembangunan, dan riset dan inovasi; 3. Penguatan hilirisasi hasil riset dan inovasi untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat

Setelah dilakukan analisis SWOT tersebut di atas, dapat dirumuskan penahapan strategi pembangunan yaitu prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan strategi Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2026-2029 disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.5.
Penahapan Strategi Renstra Bapperida Kota Bekasi
Tahun 2026-2029

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan kualitas dokumen perencanaan kinerja dengan memenuhi kriteria SMART yaitu <i>Specific</i> (Spesifik), <i>Measurable</i> (Terukur), <i>Achievable</i> (Dapat Dicapai), <i>Relevant</i> (Relevan), dan <i>Time-bound</i> (Terikat Waktu) dan penyelarasan (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis serta memperhatikan kinerja sektor lain (<i>crosscutting</i>).	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan kinerja dengan memenuhi kriteria SMART dan pemanfaatannya untuk mengakselerasi kinerja pembangunan	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan kinerja dengan memenuhi kriteria SMART dan pemanfaatannya untuk mengakselerasi kinerja pembangunan dan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan kinerja dengan memenuhi kriteria SMART dan pemanfaatannya untuk mengakselerasi kinerja pembangunan dan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan kinerja dengan memenuhi kriteria SMART dan pemanfaatannya untuk mengakselerasi kinerja pembangunan dan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan
Peningkatan kualitas pengukuran kinerja sebagai bahan pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	Peningkatan kualitas dan pemanfaatan pengukuran kinerja dalam pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	Peningkatan kualitas dan pemanfaatan pengukuran kinerja dalam pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	Peningkatan kualitas dan pemanfaatan pengukuran kinerja dalam pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	Peningkatan kualitas dan pemanfaatan pengukuran kinerja dalam pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengembangan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis digital	Penguatan mekanisme pelaporan kinerja pembangunan masing-masing Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pelaporan kinerja pembangunan	Peningkatan kualitas pelaporan kinerja pembangunan	Peningkatan kualitas pelaporan kinerja pembangunan
Penguatan integrasi data kinerja pembangunan sektoral yang tersebar di masing-masing Perangkat Daerah.	Penguatan integrasi data kinerja pembangunan sektoral yang tersebar di masing-masing Perangkat Daerah.	Penguatan integrasi data kinerja pembangunan sektoral yang tersebar di masing-masing Perangkat Daerah.	Penguatan integrasi data kinerja pembangunan sektoral yang tersebar di masing-masing Perangkat Daerah.	Penguatan integrasi data kinerja pembangunan sektoral yang tersebar di masing-masing Perangkat Daerah.
Penguatan koordinasi perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi antar Perangkat Daerah, antar sektor dan antar urusan	Penguatan koordinasi perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi antar Perangkat Daerah, antar sektor dan antar urusan	Penguatan koordinasi perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi antar Perangkat Daerah, antar sektor dan antar urusan	Penguatan koordinasi perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi antar Perangkat Daerah, antar sektor dan antar urusan	Penguatan koordinasi perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi antar Perangkat Daerah, antar sektor dan antar urusan
Transformasi kelembagaan melalui penguatan tata Kelola perencanaan, riset dan inovasi yang bersinergi dengan perencanaan pembangunan	Penguatan pondasi kelembagaan melalui peningkatan infrastruktur, pengembangan sistem informasi, dan basis data serta media diseminasi	Akselerasi kelembagaan melalui peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, dan riset dan inovasi	Ekspansi kelembagaan melalui koordinasi, sinkronisasi, jejaring, kemitraan dan kerjasama serta insentif lintas pemangku kepentingan di berbagai tingkatan.	Pemantapan kelembagaan yang unggul dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan modern

Selanjutnya dirumuskan arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yaitu rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Arah kebijakan Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2026-2029 disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.6.
Arah Kebijakan Renstra Bapperida Kota Bekasi
Tahun 2026-2029

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis	Peningkatan akuntabilitas tata kelola pemerintahan	Meningkatkan komitmen dan keterpaduan antar pemangku kepentingan terkait dalam perumusan perencanaan pembangunan/kebijakan, dan pemanfaatan hasil riset dan inovasi	

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Perangkat Daerah Tahun 2025-2029: Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.		Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, riset dan inovasi Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, jejaring, kemitraan dan kerjasama serta insentif lintas pemangku kepentingan di berbagai tingkatan.	

Berdasarkan hasil perumusan arah kebijakan Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2026-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan komitmen dan keterpaduan antar pemangku kepentingan terkait dalam perumusan perencanaan pembangunan/kebijakan, dan pemanfaatan hasil riset dan inovasi;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, riset dan inovasi;
3. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, jejaring, kemitraan dan kerjasama serta insentif lintas pemangku kepentingan di berbagai tingkatan.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, dalam rangka mendukung Visi Indonesia Tahun 2025-2029 “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” dengan 8 (delapan) Misi atau Asta Cita, Bapperida mendukung Asta Cita Prioritas Nasional 4 (empat) dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu “Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas”.



Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

Adapun dukungan Bapperida Kota Bekasi dalam Asta Cita ke-4 tersebut pada Kegiatan Prioritas Utama: (1) Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi; serta (2) Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi, melalui Program Riset dan Inovasi sebagai berikut:

Tabel 4.1.

Program Dukungan Bapperida Kota Bekasi terhadap Pencapaian Asta Cita

KEGIATAN PRIORITAS UTAMA/PROYEK STRATEGIS NASIONAL	PROGRAM KOTA BEKASI	PAGU INDIKATIF TAHUN Dalam Juta (Rp 000.000)						PD PD PENGAMPU BIDANG URUSAN
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
KEGIATAN PRIORITAS UTAMA								
PN 4								
Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi	Program Riset dan Inovasi	2.335	2.550	2.800	2.800	3.100	3.100	Penelitian dan Pengembangan
Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi	Program Riset dan Inovasi	2.335	2.550	2.800	2.800	3.100	3.100	Penelitian dan Pengembangan


Sumber: RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029

4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan

Perumusan program, kegiatan dan subkegiatan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah merupakan hasil *cascading* dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output*, berdasarkan tugas fungsi dan sasaran RPJMD.

Gambar 4.1.

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Berikut perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Tabel 4.2.

**Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sasaran RPJMD: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan untuk Mengakselerasi Kinerja Pembangunan			Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota		
					Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota		
			Meningkatnya Kinerja Program Pembangunan		Persentase Capaian Kinerja Program	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
				Output: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai NSPK	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Kegiatan 1: Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
				Output: Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Sub Kegiatan 1: Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	
				Output: Tersusunnya Berita Acara Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Sub Kegiatan 2: Pelaksanaan Konsultasi Publik	
				Output: Tersusunnya Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan 3: Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
				Output: Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)	Sub Kegiatan 4: Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				Output: Tersusunnya Dokumen Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai NSPK	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kegiatan 2 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Output: Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sub Kegiatan 1: Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Output: Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Sub Kegiatan 2: Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	
				Output: Tersusunnya Laporan Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kegiatan 3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Output: Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	SubKegiatan: Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
				Output: Tersusunnya Dokumen Hasil Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah sesuai NSPK	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Kegiatan 4 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
				Output: Tersusunnya Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai NSPK	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	SubKegiatan: Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Outcome 1: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPd Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				Output: Tersusunnya Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
				Output: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia sesuai NSPK	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Sub Kegiatan 1: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Output: Tersusunnya Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Pembangunan Manusia sesuai NSPK	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Sub Kegiatan 2: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
				Output: Sinkronnya Dokumen Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Sub Kegiatan 3: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			Outcome 2: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam		Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Output: Tersusunnya Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) sesuai NSPK	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
				Output: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian sesuai NSPK	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Sub Kegiatan 1: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
				Output: Tersusunnya Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian sesuai NSPK	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Sub Kegiatan 2: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				Output: Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Sub Kegiatan 3: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
				Output: Sinkronnya Dokumen Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Sub Kegiatan 4: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
			Outcome 3: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Output: Tersusunnya Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai NSPK	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
				Output: Tersusunnya Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur sesuai NSPK	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Sub Kegiatan 1: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
				Output: Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur sesuai NSPK	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Sub Kegiatan 2: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
				Output: Sinkronnya Dokumen Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Sub Kegiatan 3: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
			Outcome 1: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran		Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				Output: Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Output: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan 1: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Output: Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sesuai NSPK	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub Kegiatan 2: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Outcome 2: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Output 3.2 Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Kegiatan 1: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Output: Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan 1: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Output: Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sesuai NSPK	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub Kegiatan 2: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Output: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun sesuai NSPK	Kegiatan 2: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Output: Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sesuai kebutuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Sub Kegiatan 1: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Output: Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai kebutuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Sub Kegiatan 2: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Output: Tersusunnya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Kegiatan 3: Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				Output: Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Sub Kegiatan 1: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Output: Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Sub Kegiatan 2: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Output: Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Sub Kegiatan 3: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Output: Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sub Kegiatan 4: Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Output: Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan 5: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Output: Terlaksananya Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD	Sub Kegiatan 6: Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD	
				Output: Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sub Kegiatan 7: Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
			Outcome 3: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil (IP ASN) Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Output 3.7 Tersusunnya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Output: Tersedianya Pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sub Kegiatan 1: Pengadaan Pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Output: Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sub Kegiatan 2: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Output: Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sub Kegiatan 3: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
			Outcome 4: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Output: Tersedianya Barang Milik Daerah sesuai kebutuhan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	Kegiatan 1: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Output: Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Output: Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara	Kegiatan 2: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Output: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Sub Kegiatan 1: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Output: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sub Kegiatan 2: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	
				Output: Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Sub Kegiatan 3: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Output: Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Sub Kegiatan 4: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi dalam Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah			Indeks Inovasi Daerah		
			Outcome: Meningkatnya Pemanfaatan Riset dan		1. Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan	Program Riset dan Inovasi Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
			Inovasi dalam Pembangunan		2. Jumlah Predikat Inovasi dan Inovasi yang diperoleh Tingkat Nasional dan Provinsi		
				Output: Tersusunnya Laporan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan sesuai NSPK	Indikator: Jumlah Laporan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Kegiatan 1: Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
				Output: Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Sub Kegiatan 1: Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
				Output: Terlaksananya Koordinasi Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah untuk Menghasilkan Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah dalam Bentuk Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	Sub Kegiatan 2: Koordinasi Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	
				Output: Tersusunnya Laporan Kegiatan Inovasi dan Inovasi sesuai NSPK	Jumlah Laporan Kegiatan Inovasi dan Inovasi sesuai NSPK	Kegiatan 2: Inovasi dan Inovasi	
				Output: Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penguatan Kelembagaan Riset dan Inovasi di Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penguatan Kelembagaan Riset dan Inovasi di Daerah	Sub Kegiatan 1: Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penguatan Kelembagaan Riset dan Inovasi di Daerah	
				Output: Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan untuk Peningkatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Peningkatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual (Pelatihan Perlindungan KI, Fasilitas Perlindungan KI)	Sub Kegiatan 2: Fasilitasi dan Pembinaan untuk Peningkatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual	
				Output: Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penyediaan Anggaran Riset dan Inovasi	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penyediaan Anggaran Riset dan Inovasi	Sub Kegiatan 3: Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penyediaan Anggaran Riset dan Inovasi	
				Output: Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan untuk Inventarisasi, Pengembangan, dan Perlindungan Pengetahuan dan/atau Teknologi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Inventarisasi, Pengembangan, dan Perlindungan Pengetahuan dan/atau Teknologi Masyarakat	Sub Kegiatan 4: Fasilitasi dan Pembinaan untuk Inventarisasi, Pengembangan, dan Perlindungan Pengetahuan dan/atau Teknologi Masyarakat	
				Output: Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan untuk Apresiasi Prestasi Inovasi	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Apresiasi Prestasi Inovasi	Sub Kegiatan 5: Fasilitasi dan Pembinaan untuk Apresiasi Prestasi Inovasi	
				Output: Terlaksananya Pembangunan,	Tersedianya Sistem Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	Sub Kegiatan 6: Pelaksanaan Pembangunan,	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
				Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah		Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	
				Output: Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi, Kerja Sama, serta Kemitraan Inovasi dan Inovasi	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi, Kerja Sama, serta Kemitraan Inovasi dan Inovasi	Sub Kegiatan 7: Bimbingan Teknis dan Supervisi, Kerja Sama, serta Kemitraan Inovasi dan Inovasi	

Pada Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029, akan dilaksanakan 4 (empat) program antara lain:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Program Riset dan Inovasi Daerah; dan
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program-program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan yang berjumlah 16 (enam belas) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) sub kegiatan. Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.3.
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Bidang Urusan Perencanaan																
1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah																
Outcome: Meningkatnya Kinerja Program Pembangunan	Persentase Capaian Kinerja Program	81,58%	83,30%	Rp 3.570.484.000	84,90%	Rp 2.453.285.000	86,50%	Rp 2.650.000.000	88,10%	Rp 2.650.000.000	89,70%	Rp 3.150.000.000	91,30%	Rp 4.600.000.000		
Kegiatan 1: Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan																
Output: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai NSPK	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	Rp 1.622.833.000	2 Dokumen	Rp 1.350.000.000	2 Dokumen	Rp 1.400.000.000	2 Dokumen	Rp 1.400.000.000	4 Dokumen	Rp 1.900.000.000	3 Dokumen	Rp 3.200.000.000		
Sub Kegiatan 1: Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah																
Output: Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	1 Dokumen	Rp 500.000.000	1 Dokumen	Rp 500.000.000
Sub Kegiatan 2: Pelaksanaan Konsultasi Publik																
Output: Tersusunnya Berita Acara Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	-	2 Berita Acara	Rp 61.212.000	1 Berita Acara	Rp 150.000.000	1 Berita Acara	Rp 200.000.000	1 Berita Acara	Rp 200.000.000	1 Berita Acara	Rp 200.000.000	2 Berita Acara	Rp 400.000.000		
Sub Kegiatan 3: Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																
Output: Tersusunnya Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	2 Berita Acara	Rp 192.865.000	1 Berita Acara	Rp 700.000.000	1 Berita Acara	Rp 700.000.000	1 Berita Acara	Rp 700.000.000	1 Berita Acara	Rp 700.000.000	2 Berita Acara	Rp 1.200.000.000		
Sub Kegiatan 4: Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																
Output: Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan	3 Dokumen	3 Dokumen	Rp 1.368.756.000	2 Dokumen	Rp 500.000.000	2 Dokumen	Rp 500.000.000	2 Dokumen	Rp 500.000.000	2 Dokumen	Rp 500.000.000	3 Dokumen	Rp 1.100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	(RPJPD/RPJMD/ RKPD)															
Kegiatan 2																
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah																
Output: Tersusunnya Dokumen Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai NSPK	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen	1 Dokumen	Rp 121.680.000	2 Dokumen	Rp 303.285.000	2 Dokumen	Rp 350.000.000	2 Dokumen	Rp 350.000.000	2 Dokumen	Rp 350.000.000	3 Dokumen	Rp 500.000.000		
Sub Kegiatan 1: Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																
Output: Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Penyusunan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	-	Rp -	1 Dokumen	Rp 250.000.000	1 Dokumen	Rp 250.000.000	1 Dokumen	Rp 250.000.000	1 Dokumen	Rp 250.000.000	2 Dokumen	Rp 300.000.000		
Sub Kegiatan 2: Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah																
Output: Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	100 Orang	100 Orang	Rp 121.680.000	100 Orang	Rp 53.285.000	100 Orang	Rp 100.000.000	100 Orang	Rp 100.000.000	100 Orang	Rp 100.000.000	100 Orang	Rp 200.000.000		
Kegiatan 3																
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah																
Output: Tersusunnya Laporan Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	13 Laporan	8 Laporan	Rp 1.698.229.000	4 Laporan	Rp 500.000.000	4 Laporan	Rp 550.000.000	4 Laporan	Rp 550.000.000	4 Laporan	Rp 550.000.000	4 Laporan	Rp 550.000.000		
SubKegiatan: Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																
Output: Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	13 Laporan	8 Laporan	Rp 1.698.229.000	4 Laporan	Rp 500.000.000	4 Laporan	Rp 550.000.000	4 Laporan	Rp 550.000.000	4 Laporan	Rp 550.000.000	4 Laporan	Rp 550.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kegiatan 4 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah															
Output: Tersusunnya Dokumen Hasil Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah sesuai NSPK	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 127.742.000	1 Dokumen	Rp 300.000.000	1 Dokumen	Rp 350.000.000	1 Dokumen	Rp 350.000.000	1 Dokumen	Rp 350.000.000	1 Dokumen	Rp 350.000.000	
SubKegiatan: Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota															
Output: Tersusunnya Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai NSPK	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 127.742.000	1 Dokumen	Rp 300.000.000	1 Dokumen	Rp 350.000.000	1 Dokumen	Rp 350.000.000	1 Dokumen	Rp 350.000.000	1 Dokumen	Rp 350.000.000	
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah															
Outcome 1: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100,00%	100,00%	Rp 133.170.000	100,00%	Rp 400.000.000	100,00%	Rp 400.000.000	100,00%	Rp 450.000.000	100,00%	Rp 500.000.000	100,00%	Rp 550.000.000	
Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia															
Output: Tersusunnya Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 Laporan	4 Laporan	Rp 133.170.000	4 Laporan	Rp 400.000.000	4 Laporan	Rp 400.000.000	4 Laporan	Rp 450.000.000	4 Laporan	Rp 500.000.000	5 Laporan	Rp 550.000.000	
Sub Kegiatan 1: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)															
Output: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia sesuai NSPK	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 82.807.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)															
Sub Kegiatan 2: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																
Output: Tersusunnya Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Pembangunan Manusia sesuai NSPK	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	3 Laporan	Rp 50.363.000	2 Laporan	Rp 150.000.000	2 Laporan	Rp 150.000.000	2 Laporan	Rp 150.000.000	2 Laporan	Rp 200.000.000	3 laporan	Rp 200.000.000		
Sub Kegiatan 3: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																
Output: Sinkronnya Dokumen Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	-	Rp -	2 Laporan	Rp 250.000.000	2 Laporan	Rp 250.000.000	2 Laporan	Rp 300.000.000	2 Laporan	Rp 300.000.000	2 Laporan	Rp 350.000.000		
Outcome 2: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPd Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100,00%	100,00%	Rp 53.573.000	100,00%	Rp 590.000.000	100,00%	Rp 590.000.000	100,00%	Rp 590.000.000	100,00%	Rp 700.000.000	100,00%	Rp 700.000.000		
Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)																
Output: Tersusunnya Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) sesuai NSPK	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1 Laporan	3 Laporan	Rp 53.573.000	4 Laporan	Rp 590.000.000	4 Laporan	Rp 590.000.000	4 Laporan	Rp 590.000.000	4 Laporan	Rp 700.000.000	5 Laporan	Rp 700.000.000		
Sub Kegiatan 1: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																
Output: Tersusunnya Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan	1 Laporan	3 Laporan	Rp 53.573.000	2 Laporan	Rp 140.000.000	2 Laporan	Rp 140.000.000	2 Laporan	Rp 140.000.000	2 Laporan	Rp 250.000.000	3 Laporan	Rp 250.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian sesuai NSPK	Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian															
Sub Kegiatan 2: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																
Output: Sinkronnya Dokumen Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	-	-	Rp -	2 Laporan	Rp 450.000.000	2 Laporan	Rp 450.000.000	2 Laporan	Rp 450.000.000	2 Laporan	Rp 450.000.000	2 Laporan	Rp 450.000.000		
Outcome 3: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan Target Kinerja Program RPJMD dengan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	97,17%	100,00%	Rp 250.484.000	100,00%	Rp 1.400.000.000	100,00%	Rp 1.400.000.000	100,00%	Rp 1.400.000.000	100,00%	Rp 1.600.000.000	100,00%	Rp 1.450.000.000		
Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan																
Output: Tersusunnya Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai NSPK	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1 Laporan	7 Laporan	Rp 250.484.000	5 Laporan	Rp 1.400.000.000	5 Laporan	Rp 1.400.000.000	5 Laporan	Rp 1.400.000.000	5 Laporan	Rp 1.600.000.000	6 Laporan	Rp 1.450.000.000		
Sub Kegiatan 1: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																
Output: Tersusunnya Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur sesuai NSPK	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	3 Laporan	Rp 60.740.000	2 Laporan	Rp 150.000.000	2 Laporan	Rp 150.000.000	2 Laporan	Rp 150.000.000	2 Laporan	Rp 350.000.000	3 Laporan	Rp 350.000.000		
Sub Kegiatan 2: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																
Output: Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	Rp 40.076.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -		

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur sesuai NSPK	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur															
Sub Kegiatan 3: Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																
Output: Sinkronnya Dokumen Renstra/Renja dengan RKPDP/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	3 Laporan	Rp 149.668.000	3 Laporan	Rp 1.250.000.000	3 Laporan	Rp 1.250.000.000	3 Laporan	Rp 1.250.000.000	3 Laporan	Rp 1.250.000.000	3 Laporan	Rp 1.100.000.000		
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota																
Outcome 1: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	1. Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100%	100%	Rp 38.779.000	100%	Rp 50.000.000	100%	Rp 100.000.000	100%	Rp 100.000.000	100%	Rp 250.000.000	100%	Rp 250.000.000		
Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
Output: Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	6 Dokumen	Rp 38.779.000	5 Dokumen	Rp 50.000.000	5 Dokumen	Rp 100.000.000	5 Dokumen	Rp 100.000.000	6 Dokumen	Rp 250.000.000	6 Dokumen	Rp 250.000.000		
Sub Kegiatan 1: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
Output: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3 Dokumen	Rp 13.779.000	2 Dokumen	Rp 25.000.000	2 Dokumen	Rp 50.000.000	2 Dokumen	Rp 50.000.000	3 Dokumen	Rp 200.000.000	3 Dokumen	Rp 200.000.000		
Sub Kegiatan 2: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
Output: Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sesuai NSPK	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	Rp 25.000.000	3 Laporan	Rp 25.000.000	3 Laporan	Rp 50.000.000	3 Laporan	Rp 50.000.000	3 Laporan	Rp 50.000.000	3 Laporan	Rp 50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Outcome 2: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	91,71%	91,81%	Rp24.438.135.960	91,91%	Rp24.007.183.440	92,01%	Rp24.404.668.069	92,11%	Rp25.224.548.700	92,21%	Rp24.883.239.145	92,31%	Rp24.774.795.281	
Kegiatan 1: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
Output 3.2 Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	1 Laporan	6 Laporan	Rp22.418.953.000	6 Laporan	Rp22.575.988.000	6 Laporan	Rp22.964.668.069	6 Laporan	Rp23.779.548.700	6 Laporan	Rp23.428.239.145	6 Laporan	Rp23.314.795.281	
Sub Kegiatan 1: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
Output: Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2100 Orang/Bulan	2024 Orang/Bulan	Rp 22.403.953.000	2856 Orang/Bulan	Rp 22.560.988.000	2856 Orang/Bulan	Rp 22.949.668.069	2856 Orang/Bulan	Rp 23.764.548.700	2856 Orang/Bulan	Rp 23.413.239.145	2856 Orang/Bulan	Rp 23.299.795.281	
Sub Kegiatan 2: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD															
Output: Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sesuai NSPK	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	Rp 15.000.000	5 Laporan	Rp 15.000.000	5 Laporan	Rp 15.000.000	5 Laporan	Rp 15.000.000	5 Laporan	Rp 15.000.000	5 Laporan	Rp 15.000.000	
Kegiatan 2: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Output: Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun sesuai NSPK	1 Laporan	18 Laporan	Rp 1.077.859.220	24 Laporan	Rp 176.195.440	12 Laporan	Rp 30.000.000	12 Laporan	Rp 30.000.000	12 Laporan	Rp 30.000.000	12 Laporan	Rp 30.000.000	
Sub Kegiatan 1: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
Output: Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sesuai kebutuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	6 Laporan	Rp 10.000.000	12 Laporan	Rp 30.000.000	12 Laporan	Rp 30.000.000	12 Laporan	Rp 30.000.000	12 Laporan	Rp 30.000.000	12 Laporan	Rp 30.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Sub Kegiatan 2: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
Output: Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai kebutuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Rp 1.067.859.220	12 Laporan	Rp 146.195.440	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -
Kegiatan 3: Administrasi Umum Perangkat Daerah																
Output: Tersusunnya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	1 Laporan	28 Laporan	Rp 941.323.740	29 Laporan	Rp 1.255.000.000	29 Laporan	Rp 1.410.000.000	29 Laporan	Rp 1.415.000.000	29 Laporan	Rp 1.425.000.000	29 Laporan	Rp 1.430.000.000		
Sub Kegiatan 1: Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
Output: Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	7 Paket	7 Paket	Rp 440.181.000	7 Paket	Rp 450.000.000	7 Paket	Rp 500.000.000	7 Paket	Rp 500.000.000	7 Paket	Rp 500.000.000	7 Paket	Rp 500.000.000		
Sub Kegiatan 2: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																
Output: Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	2 Paket	Rp 98.729.740	2 Paket	Rp 100.000.000	2 Paket	Rp 200.000.000	2 Paket	Rp 200.000.000	2 Paket	Rp 200.000.000	2 Paket	Rp 200.000.000		
Sub Kegiatan 3: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
Output: Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan	2 Dokumen	1 Dokumen	Rp 25.000.000	1 Dokumen	Rp 25.000.000	1 Dokumen	Rp 30.000.000	1 Dokumen	Rp 35.000.000	1 Dokumen	Rp 45.000.000	1 Dokumen	Rp 50.000.000		
Sub Kegiatan 4: Fasilitasi Kunjungan Tamu																
Output: Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	Rp 30.000.000	12 Laporan	Rp 30.000.000	12 Laporan	Rp 30.000.000	12 Laporan	Rp 30.000.000	12 Laporan	Rp 30.000.000	12 Laporan	Rp 30.000.000		
Sub Kegiatan 5: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
Output: Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Rp 337.973.000	12 Laporan	Rp 500.000.000	12 Laporan	Rp 500.000.000	12 Laporan	Rp 500.000.000	12 Laporan	Rp 500.000.000	12 Laporan	Rp 500.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Sub Kegiatan 6: Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD															
Output: Terlaksananya Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	Rp 9.440.000	1 Dokumen	Rp 100.000.000	1 Dokumen	Rp 100.000.000	1 Dokumen	Rp 100.000.000	1 Dokumen	Rp 100.000.000	1 Dokumen	Rp 100.000.000	
Sub Kegiatan 7: Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD															
Output: Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	-	Rp -	1 Dokumen	Rp 50.000.000	1 Dokumen	Rp 50.000.000	1 Dokumen	Rp 50.000.000	1 Dokumen	Rp 50.000.000	1 Dokumen	Rp 50.000.000	
Outcome 3: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil (IP ASN) Perangkat Daerah	88,38	88,40	Rp 434.002.800	88,42	Rp 707.300.000	88,44	Rp 780.000.000	88,46	Rp 847.500.000	88,48	Rp 915.000.000	88,50	Rp 550.000.000	
Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
Output 3.7 Tersusunnya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	1 Laporan	2 Laporan	Rp 434.002.800	3 Laporan	Rp 707.300.000	2 Laporan	Rp 780.000.000	2 Laporan	Rp 847.500.000	2 Laporan	Rp 915.000.000	3 Laporan	Rp 550.000.000	
Sub Kegiatan 1: Pengadaan Pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
Output: Tersedianya Pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	2 Paket	Rp 379.988.000	1 Paket	Rp 244.800.000	1 Paket	Rp 300.000.000	1 Paket	Rp 350.000.000	1 Paket	Rp 400.000.000	-	Rp -	
Sub Kegiatan 2: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
Output: Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	-	Rp -	35 Orang	Rp 262.500.000	35 Orang	Rp 280.000.000	35 Orang	Rp 297.500.000	35 Orang	Rp 315.000.000	35 Orang	Rp 350.000.000	
Sub Kegiatan 3: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan															
Output: Terlaksananya Bimbingan Teknis	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	103 Orang	44 Orang	Rp 54.014.800	102 Orang	Rp 200.000.000	102 Orang	Rp 200.000.000	102 Orang	Rp 200.000.000	102 Orang	Rp 200.000.000	102 Orang	Rp 200.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peraturan Perundang-Undangan														
Outcome 4: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	N/A	94,40%	Rp 928.727.000	94,59%	Rp 1.680.037.056	94,77%	Rp 1.625.000.000	94,96%	Rp 1.675.000.000	95,15%	Rp 1.525.000.000	95,33%	Rp 1.575.000.000	
Kegiatan 1: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
Output: Tersedianya Barang Milik Daerah sesuai kebutuhan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Rp 200.915.000	1 Laporan	Rp 555.000.000	1 Laporan	Rp 500.000.000	1 Laporan	Rp 500.000.000	1 Laporan	Rp 500.000.000	1 Laporan	Rp 500.000.000	
Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
Output: Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	13 Unit	40 Unit	Rp 200.915.000	42 Unit	Rp 555.000.000	50 Unit	Rp 500.000.000	50 Unit	Rp 500.000.000	50 Unit	Rp 500.000.000	50 Unit	Rp 500.000.000	
Kegiatan 2: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
Output: Tersedianya Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara	1 Laporan	3 Laporan	Rp 727.812.000	4 Laporan	Rp 1.125.037.056	4 Laporan	Rp 1.125.000.000	3 Laporan	Rp 1.175.000.000	3 Laporan	Rp 1.025.000.000	3 Laporan	Rp 1.075.000.000	
Sub Kegiatan 1: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
Output: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	7 Unit	Rp 345.812.000	7 Unit	Rp 400.000.000	7 Unit	Rp 425.000.000	7 Unit	Rp 450.000.000	7 Unit	Rp 475.000.000	7 Unit	Rp 500.000.000	
Sub Kegiatan 2: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan															
Output: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 Unit	41 Unit	Rp 225.000.000	41 Unit	Rp 368.037.056	41 Unit	Rp 300.000.000	41 Unit	Rp 325.000.000	41 Unit	Rp 350.000.000	41 Unit	Rp 375.000.000	
Sub Kegiatan 3: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Output: Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	100 Unit	50 Unit	Rp 157.000.000	50 Unit	Rp 157.000.000	100 Unit	Rp 200.000.000	100 Unit	Rp 200.000.000	100 Unit	Rp 200.000.000	100 Unit	Rp 200.000.000	
Sub Kegiatan 4: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
Output: Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	-	-	Rp -	1 Unit	Rp 200.000.000	1 Unit	Rp 200.000.000	1 Unit	Rp 200.000.000	-	Rp -	-	Rp -	
Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan															
4. Program Riset dan Inovasi Daerah															
Output: Meningkatnya Pemanfaatan Riset dan Inovasi dalam Pembangunan	1. Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan	N/A	80%	Rp 390.060.000	81%	Rp 300.000.000	82%	Rp 300.000.000	83%	Rp 300.000.000	84%	Rp 500.000.000	85%	Rp 500.000.000	
Kegiatan 1: Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan															
Output: Tersusunnya Laporan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan sesuai NSPK	Indikator: Jumlah Laporan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	N/A	2 Laporan	Rp 390.060.000	1 Laporan	Rp 300.000.000	1 Laporan	Rp 300.000.000	1 Laporan	Rp 300.000.000	1 Laporan	Rp 500.000.000	2 Laporan	Rp 500.000.000	
Sub Kegiatan 1: Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan															
Output: Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	N/A	1 Laporan	Rp 200.258.000	1 Laporan	Rp 300.000.000	1 Laporan	Rp 300.000.000	1 Laporan	Rp 300.000.000	1 Laporan	Rp 300.000.000	1 Laporan	Rp 300.000.000	
Sub Kegiatan 2: Koordinasi Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah															
Output: Terlaksananya Koordinasi Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah untuk Menghasilkan Dokumen Rencana Induk dan Peta	Jumlah Dokumen Koordinasi Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah dalam Bentuk Rencana	N/A	1 Dokumen	Rp 189.802.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	1 Dokumen	Rp 200.000.000	1 Dokumen	Rp 200.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah															
	2. Jumlah Predikat Inovasi dan Inovasi yang diperoleh Tingkat Nasional dan Provinsi	N/A	2 Predikat	Rp 1.945.271.000	2 Predikat	Rp 2.250.000.000	2 Predikat	Rp 2.500.000.000	2 Predikat	Rp 2.500.000.000	2 Predikat	Rp 2.600.000.000	3 Predikat	Rp 2.600.000.000		
Kegiatan 2: Inovasi dan Inovasi																
Output: Tersusunnya Laporan Kegiatan Inovasi dan Inovasi sesuai NSPK	Jumlah Laporan Kegiatan Inovasi dan Inovasi sesuai NSPK	N/A	7 Laporan	Rp 1.945.271.000	7 Laporan	Rp 2.250.000.000	7 Laporan	Rp 2.500.000.000	7 Laporan	Rp 2.500.000.000	7 Laporan	Rp 2.600.000.000	7 Laporan	Rp 2.600.000.000		
Sub Kegiatan 1: Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penguatan Kelembagaan Riset dan Inovasi di Daerah																
Output: Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penguatan Kelembagaan Riset dan Inovasi di Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penguatan Kelembagaan Riset dan Inovasi di Daerah	N/A	1 Laporan	Rp 199.276.000	1 Laporan	Rp 300.000.000	1 Laporan	Rp 300.000.000	1 Laporan	Rp 300.000.000	1 Laporan	Rp 300.000.000	1 Laporan	Rp 300.000.000		
Sub Kegiatan 2: Fasilitasi dan Pembinaan untuk Peningkatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual																
Output: Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan untuk Peningkatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Peningkatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual (Pelatihan Perlindungan KI, Fasilitas Perlindungan KI)	N/A	1 Laporan	Rp 199.452.000	1 Laporan	Rp 250.000.000	1 Laporan	Rp 250.000.000	1 Laporan	Rp 250.000.000	1 Laporan	Rp 250.000.000	1 Laporan	Rp 250.000.000		
Sub Kegiatan 3: Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penyediaan Anggaran Riset dan Inovasi																
Output: Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penyediaan Anggaran Riset dan Inovasi	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penyediaan Anggaran Riset dan Inovasi	N/A	1 Laporan	Rp 178.463.000	1 Laporan	Rp 200.000.000	1 Laporan	Rp 450.000.000	1 Laporan	Rp 450.000.000	1 Laporan	Rp 450.000.000	1 Laporan	Rp 450.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Sub Kegiatan 4: Fasilitasi dan Pembinaan untuk Inventarisasi, Pengembangan, dan Perlindungan Pengetahuan dan/atau Teknologi Masyarakat																
Output: Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan untuk Inventarisasi, Pengembangan, dan Perlindungan Pengetahuan dan/atau Teknologi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Inventarisasi, Pengembangan, dan Perlindungan Pengetahuan dan/atau Teknologi Masyarakat	N/A	1 Laporan	Rp 392.780.000	1 Laporan	Rp 400.000.000	1 Laporan	Rp 400.000.000	1 Laporan	Rp 400.000.000	1 Laporan	Rp 450.000.000	1 Laporan	Rp 450.000.000		
Sub Kegiatan 5: Fasilitasi dan Pembinaan untuk Apresiasi Prestasi Inovasi																
Output: Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan untuk Apresiasi Prestasi Inovasi	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Apresiasi Prestasi Inovasi	N/A	1 Laporan	Rp 393.380.000	1 Laporan	Rp 450.000.000	1 Laporan	Rp 450.000.000	1 Laporan	Rp 450.000.000	1 Laporan	Rp 450.000.000	1 Laporan	Rp 450.000.000		
Sub Kegiatan 6: Pelaksanaan Pembangunan, Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah																
Output: Terlaksananya Pembangunan, Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	Tersedianya Sistem Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	N/A	4 Sistem Informasi	Rp 295.860.000	4 Sistem Informasi	Rp 350.000.000	4 Sistem Informasi	Rp 350.000.000	4 Sistem Informasi	Rp 350.000.000	4 Sistem Informasi	Rp 350.000.000	4 Sistem Informasi	Rp 350.000.000		
Sub Kegiatan 7: Bimbingan Teknis dan Supervisi, Kerja Sama, serta Kemitraan Inovasi dan Inovasi																
Output: Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi, Kerja Sama, serta Kemitraan Inovasi dan Inovasi	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi, Kerja Sama, serta Kemitraan Inovasi dan Inovasi	N/A	3 Pelatihan	Rp 286.060.000	3 Pelatihan	Rp 300.000.000	3 Pelatihan	Rp 300.000.000	3 Pelatihan	Rp 300.000.000	3 Pelatihan	Rp 350.000.000	3 Pelatihan	Rp 350.000.000		
	TOTAL			Rp32.182.686.760		Rp33.837.805.496		Rp34.749.668.069		Rp35.737.048.700		Rp36.623.239.145		Rp37.549.795.281		

4.2. Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi Tahun 2025-2029, di dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 telah dirumuskan 7 (tujuh) program prioritas Pembangunan daerah **“Sapta Program Kota Bekasi Keren”** antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan Jangkauan dan Mutu Pelayanan Publik Kesehatan, Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE SEHAT**);
2. Peningkatan Jangkauan dan Mutu Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE CERDAS**);
3. Peningkatan Kualitas Hidup Manusia dan Kehidupan Kota yang Ramah Lingkungan (Diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE HIJAU**);
4. Peningkatan Perluasan Lapangan Pekerjaan yang Inklusif Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE BERKARYA**);
5. Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Daya Tarik Investasi Pembangunan di Kota Bekasi (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE MENARIK**);
6. Penguatan Kohesi Sosial dalam Kehidupan Beragama dan Berbudaya (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE BERSINERGI**);
7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kota dan Penguatan Sistem Manajemen Pendukung (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE BERKINERJA**).

Dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah tersebut, Bapperida Kota Bekasi melaksanakan sub kegiatan prioritas sebagai berikut:

Tabel 4.4.

**Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah**

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Outcome 1: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Sub Kegiatan: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Mendukung Prioritas ke-7: Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kota dan Penguatan Sistem Manajemen Pendukung (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE BERKINERJA)
		Outcome 2: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Sub Kegiatan: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
		Outcome 3: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kegiatan: Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Sub Kegiatan: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kinerja Program Pembangunan	Kegiatan: Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Mendukung Prioritas ke-7: Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kota dan Penguatan Sistem Manajemen Pendukung (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE BERKINERJA)
3.	Program Riset dan Inovasi Daerah	Meningkatnya Pemanfaatan Riset dan Inovasi dalam Pembangunan	Kegiatan 1: Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Sub Kegiatan: Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Mendukung Prioritas ke-7: Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kota dan Penguatan Sistem Manajemen Pendukung (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE BERKINERJA) dan mendukung prioritas ke-5 Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Daya Tarik Investasi Pembangunan di
			Kegiatan 2: Invensi dan Inovasi Sub Kegiatan: Fasilitasi dan Pembinaan untuk Apresiasi Prestasi Inovasi	

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			Sub Kegiatan: Fasilitasi dan Pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi Masyarakat	Kota Bekasi (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE MENARIK) dengan Sasaran Prioritas: 1. Diberikannya apresiasi tinggi bagi para inovator dan kreator pencipta lapangan kerja baru; dan 2. Meningkatnya kinerja makro pembangunan Kota Bekasi menuju terwujudnya Kota Bekasi Keren (PDRB, IPM, PAD, Nilai investasi, Inflasi, Daya Beli, dan lain-lain) yang semakin baik

Di samping itu, salah satu hal yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Bekasi yaitu terkait dengan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan. Meskipun kemiskinan Kota Bekasi menunjukkan tren yang menurun, namun upaya terpadu diperlukan agar kemiskinan bisa dikurangi dan ditanggulangi. Terdapat 5 (lima) strategi yang masing-masing dijabarkan ke dalam arah kebijakan dalam Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Strategi Pengurangan Beban Pengeluaran

Strategi ini dimaksudkan untuk membantu penduduk miskin dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya karena terbatasnya pendapatan yang dimiliki. Kebutuhan pokok ini meliputi pangan, pendidikan, dan kesehatan, serta kebutuhan pokok lainnya yang dirasakan diperlukan. Akses terhadap pendidikan dan kesehatan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga penduduk miskin nantinya dapat menjadi bagian penggerak pembangunan. Selain itu, strategi ini mencakup upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dalam rangka pengurangan beban pengeluaran dalam kacamata/level kota maupun keluarga.

2. Strategi peningkatan pendapatan

Strategi ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang lebih besar bagi penduduk miskin untuk dapat meningkatkan pendapatannya. Strategi ini menjadi sangat penting untuk penduduk miskin dapat naik ke level kesejahteraan yang lebih tinggi serta menjaga untuk tidak kembali turun ke

level yang lebih rendah. Oleh karena itu, strategi ini tidak hanya mencakup upaya peningkatan pendapatan secara individual, tetapi juga memperbaiki ekosistem ekonomi dan ketenagakerjaan skala kota secara lebih menyeluruh.

3. Strategi peningkatan kualitas hunian dan infrastruktur

Strategi ini dimaksudkan untuk membantu penduduk miskin dalam pemenuhan kebutuhan papan yang berkualitas. Kualitas hunian dan kawasan permukiman menjadi penting sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penduduk miskin sehingga dapat menciptakan motivasi dalam hidup dan bekerja.

4. Strategi peningkatan tata kelola

Strategi ini merupakan strategi dasar yang menjadi fondasi bekerjanya strategi-strategi lainnya. Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan upaya bersama dengan dukungan data yang kuat. Bekerjanya suatu program dengan baik tidak akan terlepas dari orkestrasi multipihak yang mendukungnya. Oleh karena itu, orkestrasi yang baik perlu didukung oleh keberadaan kepemimpinan serta frekuensi yang selaras dari beragam pihak (pemerintah dan nonpemerintah) yang terkait.

5. Strategi peningkatan kualitas diri dan keluarga

Strategi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas manusia, khususnya terkait motivasi dan kesadaran. Upaya penanggulangan kemiskinan membutuhkan upaya paralel dari penduduk miskin untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Oleh karena itu, adanya kesadaran diri sendiri dan motivasi yang mampu menggerakkan individu dan keluarga menjadi bagian penting dari upaya yang dilakukan pihak pemerintah dan lainnya.

Dalam mendukung program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan tersebut, Bapperida Kota Bekasi melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.5.

Daftar Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan

NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KET.
1	Peningkatan Tata Kelola	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Pelaksanaan Konsultasi Publik Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	

NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KET.
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
		Program Riset dan Inovasi Daerah	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan	Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	

Di samping program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan, isu penting lainnya adalah penurunan prevalensi stunting. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, penurunan prevalensi stunting termasuk salah satu indikator yang diukur dalam lingkup kondisi kesehatan yang mana target nasional penurunan prevalensi stunting ditetapkan sebesar 18,8% di Tahun 2025, 14,2% di Tahun 2029, 10% di Tahun 2034, 7,1% di Tahun 2039 dan 5% di Tahun 2045. Pemerintah Daerah berkontribusi melaksanakan upaya Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) terkonvergen, mencakup:

1. Intervensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) dilakukan terhadap kelompok sasaran yang terdiri dari: (a) ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui; (b) anak usia 0-23 bulan; (c) anak usia 24-59 bulan; (d) remaja putri; (e) calon pengantin; (f) keluarga dan masyarakat.
2. Kinerja intervensi dengan memastikan setiap kelompok sasaran menerima layanan sebagaimana dibutuhkan oleh masing-masing indikator layanan sebagai berikut:

INDIKATOR LAYANAN	
IBU HAMIL, IBU NIFAS DAN IBU MENYUSUI	
1.	Pemberian Makan Tambahan untuk Ibu Hamil KEK;
2.	Pemberian Tablet Tambah Darah/Multiple Micronutrient Supplementation (MMS) sebanyak 180 butir selama masa kehamilan;
	Makanan bergizi seimbang pada ibu hamil;
4.	Pemeriksaan Kehamilan 6 kali selama masa kehamilan;
5.	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan.
ANAK USIA 0 - 23 BULAN	
1.	Praktik Inisiasi Menyusui Dini;
2.	Bayi Usia < 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif;
3.	Anak usia 6-23 bulan mendapatkan makanan Pendamping ASI (MPASI) beragam;
4.	Anak usia 6-23 bulan yang masih mendapat ASI;
5.	Anak usia 0-23 bulan gizi buruk mendapat tata laksana gizi buruk;
6.	Anak usia 0-23 bulan yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan;
7.	Anak usia 0-23 bulan gizi kurang mendapat tambahan supan gizi;

INDIKATOR LAYANAN	
8.	Anak usia 0-23 bulan mendapatkan Imunisasi Rutin lengkap;
9.	Anak usia 6-23 bulan diare mendapat oralit dan zinc sesuai standar;
10.	Anak usia 6-23 bulan mendapat obat cacing (POPM).
INDIKATOR LAYANAN	
ANAK USIA 24 - 59 BULAN	
1.	Anak usia 24-59 bulan gizi buruk mendapatkan tata laksana gizi buruk;
2.	Anak usia 24-59 bulan dipantau pertumbuhan dan perkembangan;
3.	Anak usia 24-59 bulan gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi;
4.	Anak usia 24-59 bulan diare mendapat oralit dan zinc sesuai standar;
5.	Anak usia 24-59 bulan yang terpantau kasus pneumonia;
6.	Anak usia 24-59 bulan mendapat obat cacing (POPM).
REMAJA PUTRI	
1.	Konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) Remaja Putri
2.	Skrining anemia terhadap Remaja Putri
CALON PENGANTIN	
1.	Calon pengantin mendapat pemeriksaan kesehatan;
2.	Calon pengantin mendapat bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting
RUMAH TANGGA MASYARAKAT	
1.	Akses terhadap Air Minum Aman;
2.	Akses terhadap Sanitasi Aman;
3.	Kepemilikan JKN;
4.	Kelompok sasaran mendapatkan pendampingan;
5.	Anak usia 0-59 bulan mendapatkan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA);
6.	Ketersediaan program pemanfaatan pekarangan untuk peningkatan asupan gizi di desa dan kelurahan.

Dalam mendukung program penurunan prevalensi stunting tersebut, Bapperida Kota Bekasi melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.6.

Daftar Sub Kegiatan dalam Mendukung Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting

NO	Indikator Data Supply	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KET.
1	Terselenggaranya Rembuk Stunting	Program Koordinasi dan Sinkronisasi	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
2	Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting	Perencanaan Pembangunan Daerah			

4.3. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2030.

Tabel 4.7.

Indikator Kinerja Utama Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2030

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota	Nilai	22,46	22,66	22,86	23,06	23,26	23,46	
2.	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota	Nilai	20,70	20,90	21,10	21,30	21,50	21,70	
3.	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	81,00	81,30	81,50	81,70	81,80	82,00	

Adapun formulasi perhitungan Indikator sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.8.

Formulasi Perhitungan IKU Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2030

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN				PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA																																					
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN																																									
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan untuk Mengakselerasi Kinerja Pembangunan	1. Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota	Nilai	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi AKIP untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP suatu instansi/unit kerja. Hasil evaluasi AKIP ini dinyatakan dalam suatu Nilai dan peringkat. Salah satu komponen evaluasi AKIP adalah Perencanaan Kinerja, yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bapperida.	<p>Nilai Komponen Perencanaan Kinerja merupakan salah satu komponen pada penilaian SAKIP Kota yang perhitungannya sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Komponen</th> <th colspan="3">Sub Komponen</th> <th rowspan="2">Nilai Bobot</th> </tr> <tr> <th>Keberadaan</th> <th>Kualitas</th> <th>Pemanfaatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>15</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>15</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>3</td> <td>4,5</td> <td>7,5</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</td> <td>5</td> <td>7,5</td> <td>12,5</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Nilai Akuntabilitas Kinerja</td> <td>20</td> <td>30</td> <td>50</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nilai Komponen Perencanaan Kinerja (dengan bobot/nilai maksimal sebesar 30) diperoleh dari perhitungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Keberadaan dokumen perencanaan kinerja telah tersedia (bobot sebesar 6); Kualitas dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik (bobot sebesar 9), yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang <i>smart</i>, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>); Pemanfaatan perencanaan kinerja yaitu telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (bobot sebesar 15). 	No.	Komponen	Sub Komponen			Nilai Bobot	Keberadaan	Kualitas	Pemanfaatan	1.	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30	2.	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30	3.	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15	4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25		Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100	Kepala Bapperida Kota Bekasi	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Kota Bekasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
No.	Komponen	Sub Komponen			Nilai Bobot																																									
		Keberadaan	Kualitas	Pemanfaatan																																										
1.	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30																																									
2.	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30																																									
3.	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15																																									
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25																																									
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100																																									

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN																																										
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA																																							
		2. Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota	Nilai	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi AKIP untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP suatu instansi/unit kerja. Hasil evaluasi AKIP ini dinyatakan dalam suatu Nilai dan peringkat. Salah satu komponen evaluasi AKIP adalah Pengukuran Kinerja, yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bapperida.	<p>Nilai Komponen Pengukuran Kinerja merupakan salah satu komponen pada penilaian SAKIP Kota yang perhitungannya sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Komponen</th> <th colspan="3">Sub Komponen</th> <th rowspan="2">Nilai Bobot</th> </tr> <tr> <th>Keberadaan</th> <th>Kualitas</th> <th>Pemanfaatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>15</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>15</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>3</td> <td>4,5</td> <td>7,5</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</td> <td>5</td> <td>7,5</td> <td>12,5</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Nilai Akuntabilitas Kinerja</td> <td>20</td> <td>30</td> <td>50</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nilai Komponen Pengukuran Kinerja (dengan bobot/nilai maksimal sebesar 30) diperoleh dari perhitungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Keberadaan pengukuran kinerja telah dilakukan bobot sebesar 6); Kualitas dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan (bobot sebesar 9); Pemanfaatan pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien (bobot sebesar 15). 	No.	Komponen	Sub Komponen			Nilai Bobot	Keberadaan	Kualitas	Pemanfaatan	1.	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30	2.	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30	3.	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15	4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25		Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100	Kepala Bapperida Kota Bekasi	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Kota Bekasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
No.	Komponen	Sub Komponen			Nilai Bobot																																									
		Keberadaan	Kualitas	Pemanfaatan																																										
1.	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30																																									
2.	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30																																									
3.	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15																																									
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25																																									
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100																																									

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.	Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi dalam Mendukung Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	<p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengamanatkan untuk mengarahkan dan menyinergikan perencanaan, program, anggaran, dan Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan untuk menghasilkan Inovasi dan Inovasi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan.</p> <p>Pengukuran tingkat inovasi daerah menggunakan Indeks Inovasi Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah.</p>	<p>Indeks Inovasi Daerah (IID) merupakan penilaian terhadap daerah yang melaksanakan inovasi berdasarkan laporan Kepala Daerah. Pengukuran dan penilaian inovasi tersebut dilakukan secara elektronik melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah dengan menganalisis dua aspek yaitu satuan pemerintah daerah dan satuan inovasi.</p> <p>Metode penilaian Indeks Inovasi Daerah dimulai dengan perhitungan formulasi sebagai berikut:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> $SPD = \sum_{i=1}^{15} \text{Skor Indikator ke } i$ $SID = \frac{\sum_{i=1}^{15} (\sum_{j=1}^n \text{Skor Indikator ke } i - j) \text{Inovasi Ke } j}{MAX(10, n)} + \text{Skor Jumlah Inovasi}$ $\text{Skor Jumlah Inovasi} = \begin{cases} MIN(n, 200) \times 0.33, & \text{urutan waktu yudat yang dikirimkan} \geq 1 \\ 0, & \text{urutan waktu yudat yang dikirimkan} < 1 \end{cases}$ </div> <p>Keterangan: n adalah jumlah inovasi daerah i adalah nomor indikator j adalah nomor inovasi SPD adalah Indikator Satuan Pemerintahan Daerah SID adalah Indikator Satuan Inovasi Daerah</p> <p>Penghitungan Indeks Inovasi Daerah:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> $\text{Indeks Inovasi Daerah} = \frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100$ </div> <p>Keterangan: - Skor Total Maksimum diperoleh dari penjumlahan Skor Maksimal Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Maksimal Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID). - Skor Total Maksimum adalah 250. - Skala IID adalah 0 s.d. 100.</p>	Kepala Bapperida Kota Bekasi	Dokumen Hasil Pengukuran Indeks Inovasi Daerah Pemerintah Kota Bekasi dari Kementerian Dalam Negeri

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN													
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA										
					Nilai Indeks Inovasi Daerah dinyatakan dalam kategori dengan rentang skor sebagai berikut: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Rentang Skor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sangat Inovatif</td> <td>65,01 - 100,00</td> </tr> <tr> <td>Inovatif</td> <td>40,01 - 65,00</td> </tr> <tr> <td>Kurang Inovatif</td> <td>0,01 - 40,00</td> </tr> <tr> <td>Tidak Dapat Dinilai</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Rentang Skor	Sangat Inovatif	65,01 - 100,00	Inovatif	40,01 - 65,00	Kurang Inovatif	0,01 - 40,00	Tidak Dapat Dinilai	0		
Kategori	Rentang Skor																
Sangat Inovatif	65,01 - 100,00																
Inovatif	40,01 - 65,00																
Kurang Inovatif	0,01 - 40,00																
Tidak Dapat Dinilai	0																

4.4. Indikator Kinerja Daerah

Berdasarkan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.

Tabel 4.9.

Indikator Kinerja Daerah (IKD) terkait Perencanaan Tahun 2025-2030

NO.	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	4,09	4,2	4,3	4,5	4,7	4,7	4,9	
2.	Tingkat Kemiskinan	Persen	4,01	3.34 - 3.69	3.55	3.12 - 3.40	2.98 - 3.27	2.83 - 3.11	2.73 - 3.02	
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,82	7.06 - 7.68	7,32	6.77 - 7.40	6.74 - 7.36	6.72 - 7.34	6.67 - 7.3	
4.	Kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi	Persen	4,56	4,49	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	
5.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	33,91	33,91	33,92	33,95	34	34,06	34,12	
6.	Tingkat Inflasi	Persen	2,5 ±1	2,5 ±1	2,5 ±1	2,5 ±1	2,5 ±1	2,5 ±1	2,5 ±1	
7.	Indeks Inklusif Keuangan Daerah	Nilai	N/A	6,44	6,49	6,55	6,64	6,76	6,83	
8.	Indeks Zakat	Indeks	0,35	0,37	0,39	0,41	0,43	0,45	0,47	

Sumber: RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), yaitu laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Pengukuran capaian kinerja dalam LPPD tersebut melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Berdasarkan Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kementerian Dalam Negeri, IKK terkait Bapperida adalah:

1. Jumlah Program yang Mendukung Prioritas Nasional; dan
2. Jumlah Inovasi Daerah (Jenis dan Manfaat).

Adapun target IKK Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2030

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Jumlah Program Yang Mendukung Prioritas Nasional	Program	34	34	34	34	34	34	
2.	Jumlah Inovasi Daerah (Jenis dan Manfaat)	Inovasi	180	185	190	195	200	205	

BAB V PENUTUP

Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan selama periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun secara simultan mengacu pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029 disusun dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi Tahun 2025-2029, yaitu visi “Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”, dan misi kelima “Mengembangkan Kolaborasi Strategis dan Dukungan Penguatan Manajemen Pemerintahan Kota yang Mendorong Kota Bekasi sebagai Kota Bertaraf Internasional yang Keren”. Bapperida Kota Bekasi mendukung pencapaian tujuan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yaitu “Terwujudnya Kota Bekasi Cerdas disertai Tata Kelola Pemerintahan Modern dan Inovatif”, dan mendukung sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota”.

Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029 memiliki 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029, Bapperida Kota Bekasi melaksanakan 4 (empat) program, 16 (enam belas) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) sub kegiatan.

Adapun kaidah-kaidah dalam upaya menjaga efektivitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Bapperida Kota Bekasi mengupayakan pencapaian tujuan dan sasaran melalui pelaksanaan strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen Renstra yang diselaraskan dengan dokumen RPJMD Kota Bekasi;
2. Kepala Bapperida Kota Bekasi melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029, melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan dan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kepada Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Kepala Bapperida Kota Bekasi melakukan perubahan Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029 ini apabila terjadi perubahan kebijakan daerah, provinsi atau nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan selama Tahun 2025-2029.

Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029 selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Bapperida Kota Bekasi setiap tahunnya dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Bapperida Kota Bekasi berkontribusi dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Bekasi, 19 September 2025

Kepala Bappelitbangda
Kota Bekasi,



Dr. Dicky Irawan, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19720413 199901 1 002

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA BEKASI
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH**
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1 Kota Bekasi, Jawa Barat 17141
Telepon (021) 8945176, Faksimile (021) 8945176
Laman <https://bappelitbangda.bekasikota.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR : 000.7.2.2/Kep. 1066/Bappelitbangda/III/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2014 tentang Badan Penanggulangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 1);
15. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 14);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor: 000.7.2.2/1057-BA/Bapperida.Set Tanggal 21 Maret 2025 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029.
- KEDUA : Susunan Tim dan uraian tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana Diktum KESATU secara umum mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan data dan informasi terkait dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bekasi Tahun 2025-2029;
 - b. mengkaji peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029;
 - c. menyusun dokumen Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029 sesuai tahapan dan tata cara; dan
 - d. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 25 Maret 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BEKASI,



DINAR FAIZAL BADAR

Tembusan Yth :

1. Wali Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Inspektur Kota Bekasi.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
 DAERAH KOTA BEKASI
 NOMOR : 000.7.2.2/Kep.1066/Bappelitbangda/III/2025
 TANGGAL : 25 Maret 2025
 TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
 INOVASI DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2025-
 2029

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH .
 KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

NO.	JABATAN DALAM TIM PENYUSUN	JABATAN DALAM INSTANSI
I	Ketua	Kepala Bapperida
II	Sekretaris	Sekretaris Bapperida
III	Kelompok Kerja I Bidang Analisis Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	
	Ketua	Kepala Bidang Analisis Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
	Anggota	1. Perencana Ahli Madya 2. Perencana Ahli Muda pada Bidang Analisis Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
IV	Kelompok Kerja II Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	
	Ketua	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat
	Anggota	Perencana Ahli Muda pada Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat
V	Kelompok Kerja III Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
	Ketua	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
	Anggota	Perencana Ahli Muda pada Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
VI	Kelompok Kerja IV Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
	Ketua	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
	Anggota	Perencana Ahli Muda pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

NO.	JABATAN DALAM TIM PENYUSUN	JABATAN DALAM INSTANSI
VI	Kelompok Kerja V	Bidang Penelitian dan Pengembangan
	Ketua	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti Ahli Muda pada Bidang Penelitian dan Pengembangan 2. Peneliti Ahli Pertama pada Bidang Penelitian dan Pengembangan
VII	Kelompok Kerja VI	Sekretariat
	Ketua	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Sub Bagian Keuangan 2. Perencana Ahli Muda pada Sekretariat 3. Pengelola Data dan Informasi pada Sekretariat 4. Tenaga Administrasi pada Sekretariat

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BEKASI,



DINAR FAIZAL BADAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR : 000.7.2.2/Kep.1066/Bappelitbangda/III/2025
TANGGAL : 25 Maret 2025
TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2025-
2029

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA BEKASI TAHUN 2025-2029

I. Ketua Tim:

Memberikan arahan dan instruksi serta bertanggungjawab dalam penyusunan Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

II. Sekretaris Tim

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029;
2. Menyusun *draft* dokumen Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029;
3. Melaporkan pelaksanaan penyusunan Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029 kepada Ketua Tim.

III. Kelompok Kerja I Bidang Analisis Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Ketua :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029 terkait Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
2. Menentukan dan menyampaikan rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaannya terkait Bidang Analisis Pembangunan, Perencanaan Program, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah kepada Sekretaris.

Anggota :

1. Mengevaluasi Renstra Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024-2026 terkait Bidang Analisis Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
2. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029;
3. Merumuskan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaannya terkait Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
4. Melakukan diskusi untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya dalam rangka penyusunan Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

IV. Kelompok Kerja II Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Ketua :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029 terkait Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
2. Menentukan dan menyampaikan rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaannya terkait Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia kepada Sekretaris.

Anggota :

1. Mengevaluasi Renstra Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024-2026 terkait Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
2. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029;
3. Merumuskan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaannya terkait Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
4. Melakukan diskusi untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya dalam rangka penyusunan Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

V. Kelompok Kerja III Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Ketua :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029 terkait Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
2. Menentukan dan menyampaikan rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaannya terkait Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam kepada Sekretaris.

Anggota :

1. Mengevaluasi Renstra Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024-2026 terkait Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
2. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029;
3. Merumuskan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaannya terkait Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
4. Melakukan diskusi untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya dalam rangka penyusunan Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

VI. Kelompok Kerja IV Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Ketua :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029 terkait Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
2. Menentukan dan menyampaikan rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaannya terkait Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan kepada Sekretaris.

Anggota :

1. Mengevaluasi Renstra Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024-2026 terkait Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 2.
3. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029;
4. Merumuskan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaannya terkait Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
5. Melakukan diskusi untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya dalam rangka penyusunan Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

VII. Kelompok Kerja V Bidang Penelitian dan Pengembangan

Ketua :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029 terkait Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
2. Menentukan dan menyampaikan rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaannya terkait Bidang Riset dan Inovasi Daerah kepada Sekretaris.

Anggota :

1. Mengevaluasi Renstra Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024-2026 terkait Bidang Penelitian dan Pengembangan;
2. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029;
3. Merumuskan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaannya terkait Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
4. Melakukan diskusi untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya dalam rangka penyusunan Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

VIII. Kelompok Kerja VI Sekretariat

1. Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029;
2. Mengevaluasi Renstra Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024-2026 terkait Sekretariat;
3. Merumuskan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaannya terkait Sekretariat;
4. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029;
5. Melakukan diskusi dengan seluruh Kelompok Kerja untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya dalam rangka penyusunan Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029;
6. Menghimpun rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan dari seluruh Kelompok Kerja;
7. Memfasilitasi rapat-rapat pembahasan rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan dari seluruh Kelompok Kerja menjadi Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029;

8. Menyiapkan bahan penyusunan Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029;
9. Menyusun *draft* Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029 sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
10. Menyusun dan menghimpun administrasi penyusunan Renstra Bapperida Kota Bekasi Tahun 2025-2029 seperti surat, notula, berita acara dan laporan pelaksanaan.

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BEKASI,



DINAR FAIZAL BADAR